

**KONSEP KEWAJIBAN ISLAM
MENURUT MONAWIR SJADZALI**



SKRIPSI

**Disajikan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

Oleh :

SUMIATI

NIM. 032622026

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAIN)
PURWOKERTO**

2008


AN
ERTO



ST

1001

**KONSEP KEWARISAN ISLAM
MENURUT MUNAWIR SJADZALI**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh:

**SUMIATI
NIM. 032622026**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAIN)
PURWOKERTO**

2008

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sumiati
NIM : 032622026
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah
Judul skripsi : KONSEP KEWARISAN ISLAM MENURUT MUNAWIR
SJADZALI.

Menyatakan bahwa naskah skripsi secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, Ma. et 2008

Saya yang menyatakan,



6000
ENAM RIBU RUPIAH
Tgl.
MERAH TEMBEL

Sumiati

NIM. 032622026

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Sumiati, NIM: 032622026 yang berjudul:

KONSEP KEWARISAN ISLAM MENURUT MUNAWIR SJADZALI

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, Maret 2008
Pembimbing,




Drs. H. Anshori, M.Ag.
NIP. 150 253 869

PENGESAHAN
Skripsi berjudul:

KONSEP KEWARISAN ISLAM MENURUT MUNAWIR SJADZALI


yang disusun oleh Saudari Sumiati, NIM. 032622026 Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 29 Maret 2008 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum Islam** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**

Ketua Sidang



Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267

Sekretaris Sidang




Dr. Jamal A. Aziz, M.Ag
NIP. 150 321 624

Pembimbing/Penguji



Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 150 253 869

Anggota Penguji I



Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267

Anggota Penguji II



Rina Heriyanti, S.S., M.Hum
NIP. 150 290 688

Purwokerto, April 2008

Ketua,



Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223

MOTTO

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengetal.

(Q.S. al-Hujurat: 13)

PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini, penulis persembahkan untuk orang yang sangat berarti dalam hidupku

- Buat bapak dan ibu tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, motivasi, nasihat, kepercayaan, pengorbanan baik moril maupun materil, kesabaran, serta tiada henti-hentinya berdo'a untuk ananda, semoga Allah SWT membalas pengorbanannya.
- Buat adeku tersayang (Ana dan Nida) terima kasih atas canda dan tawa kalian yang telah memberi semangat dalam hidupku.
- Buat temen-temenku :
 - Anak-anak cost "Alicia" (aas, ros, ziyah, farah, rus dan yuli)
 - Sahabat-sahabatku yang centil (Aas, Rose, Nana, Ziyah, Amel, Rusmy KI)
 - Temen-temen kelasku Mua 2003 (hany, yuli, haroh, uus, isah, qori, inul, dina, umar, azam, aas, ros, cineng, sobri, aziz, ipunk, ani, atink, aan, arif)
 - Anak-anak KKN seperjuanganku (balqis, isti, fitri, muhdi, ozy, kholid)
 - Seseorang yang sangat special dalam hidupku yang senantiasa memberi semangat, nasehat, dan selalu setia mendampingi (ayaeh)

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	bc
ت	ta	t	Te
ث	Tsa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	dzal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	dha	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	cf
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...!...	Apostrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (*monoftong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— —	Fathah	a	a
— —	Kasrah	i	i
— —	Ḍammah	u	u

كتب ditulis *kataba*

ذكر

ditulis *żukira*

يذهب ditulis *yazhabu*

b. Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
— — ي...	Fathah dan ya	ai	a dan i
— — و...	Fathah dan wawu	au	a dan u

كيف ditulis *kaifa*

هول ditulis *hovla*

3. Maddah

Tandz dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ا... ا... ا...	fatḥah dan alif atau ya	â	a dan garis melengkung di atas
ى...	kasrah dan ya	î	i dan garis melengkung di atas
و...	ḍammah dan wawu	û	u dan garis melengkung di atas

قال ditulis *qâla*

قيل ditulis *qîla*

رمى ditulis *ramâ*

يقول ditulis *yaqûlu*

4. Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

a. Ta' marbûthah hidup ditulis /t/.

b. Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

قبيضة ditulis *qabîdah*

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طَلْحَةَ ditulis *Talḥah*

المدينة المنورة ditulis *al-Madînah al-Munawwarah*

5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

ربّنا ditulis *rabbânâ*

البرّ ditulis *al-birr*

6. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

القلم ditulis *al-qalamu*

السلام ditulis *as-Salâmu*

7. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

8. Singkatan-singkatan

SWT : *Subhânahu Wa Ta'ûla*

SAW : *Sallallâhu 'Alâih wa al-Salâm*

QS : Quran surat

t.t : Tanpa tahun
hlm. : Halaman
t.p : Tanpa penerbit
a.s : *'Alaih al-Salam*
r.a : *Radhiallahhu'anhu*
cet : Cetakan

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa ajaran yang benar dengan penuh cahaya dan petunjuk ilahi.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini dengan judul **“KONSEP KEWARISAN ISLAM MENURUT MUNAWIR SJADZALI”** masih jauh dari kesempurnaan walaupun demikian penulis berharap skripsi ini dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Islam (syari'ah) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.


Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dan masukan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-sebesar nya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Khariri M.Ag selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib M.Ag selaku pembantu ketua 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Drs. H. Ansori M.Ag selaku ketua jurusan syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bapak Dr. Jamal Abdul Aziz M.Ag selaku ketua prodi muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

5. Bapak Drs. H. Ansori M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi yang baik dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh staff pengajar, pegawai, dan karyawan perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Kedua orang tua dan keluarga yang telah banyak memberikan dorongan baik secara moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman senasib dan seperjuangan MUA dan AS angkatan 2003 semoga tali silaturahmi kita tidak akan berhenti hanya karena te'ah selesainya perjuangan kita di kampus STAIN.
9. Dan semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Hanya do'a yang dapat penulis panjatkan kiranya Allah SWT berkenan membalas jasa baik kepada para pihak yang telah membantu menyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Purwokerto, Maret 2008

Penulis

Sumiati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERSASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	11
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KONSEP KEWARISAN DALAM ISLAM	18
A. Pengertian dan Sumber Hukum Waris	18
1. Pengertian Hukum Waris	19
2. Sumber Hukum Waris	22
B. Hukum Kewarisan Islam dalam Wacana Kesejarahan	27

	1. Hukum Waris Sebelum Islam	27
	2. Perkembangan Hukum Waris Pada Masa Awal Islam	29
	C. Pembagian Harta Waris Bagi Laki-Laki dan Perempuan	31
	D. Rukun dan Syarat Waris	35
BAB III	MUNAWIR SJADZALI DAN KONSEP PEMIKIRANNYA...	39
	A. Biografi Munawir Sjadzali.....	38
	B. Konsep Pemikiran Munawir Sjadzali	40
	C. Tipologi Pemikiran Munawir Sjadzali.....	44
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI MENGENAI KEWARISAN ISLAM	50
	A. Konsep Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Kewarisan	50
	B. Relevansi Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Konsep Kewarisan dengan Kondisi Saat Ini	71
BAB V	PENUTUP	76
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran-saran.....	77
	C. Kata Penutup.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Sangat terasa bahwa pada era globalisasi saat ini terjadi hiruk pikuk perbincangan tentang isu-isu perempuan, terutama menyangkut hak-hak dasar mereka yang selama ini terabaikan, terpinggirkan, atau tertindas oleh sistem kehidupan *patriarkis*. Ada ketidakadilan terhadap perempuan, sejumlah kajian, diskusi dan seminar digelar di mana-mana dan sangat intensif untuk mencari jawab mengapa terjadi ketidakadilan terhadap perempuan.

Fakta kehidupan dalam masyarakat, ada akar sejarah panjang dominasi laki-laki atas perempuan dalam sebagian besar sektor yang dibangun atas dasar tatanan yang timpang. Yaitu tatanan nilai di mana pria ditempatkan sebagai pihak *superior* (kuat) di hadapan perempuan yang *inferior* (lemah), maka akibatnya perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak penting dan tidak strategis (*second person*). *Subordinasi* terhadap perempuan sering terjadi, perempuan dianggap emosional, irasional dalam berfikir, perempuan tidak bisa tampil sebagai pengambil keputusan. Padahal dalam ajaran Islam antara laki-laki dan perempuan, antara bangsa, suku, dan keturunan di hadapan Allah SWT, perbedaan yang digaris bawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah pengabdian dan ketaqwaan kepada Allah SWT sebagaimana firmanNya dalam Q.S. Hujurat:13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha mengenal.¹

Laki-laki memang memiliki kekhususan sendiri, laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan di dalam rumah tangga, kepemimpinan laki-laki atas perempuan merupakan salah satu derajat keutamaan yang dimiliki laki-laki dibanding perempuan. Sebagai konsekuensi dari kepemimpinan itu adalah dalam bidang bidang warisan, laki-laki mendapat bagian lebih banyak dari pada bagian perempuan, karena laki-laki bertanggung jawab terhadap nafkah perempuan. Formula kewarisan 2 : 1 (bagian anak laki-laki dua bagian anak perempuan) dijabarkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa : 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pustaka untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki adalah dua bagian anak perempuan.²

Menurut Ahmad Rofiq ketentuan pembagian tersebut terjadi karena kondisi perempuan pada saat itu mereka hanya tinggal dirumah dan tidak ikut carapur dalam pencarian nafkah, sehingga aktivitas bekerja dituar rumah adalah

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1999), hlm. 847.

² *Ibid*, hlm. 116.

monopoli laki-laki.³ Bangsa Arab pra Islam tidak memberikan harta pusaka pada perempuan dan anak-anak karena mereka dianggap tidak mampu memanggul senjata untuk mempertahankan keluarganya dari serangan musuh.⁴ Terhadap ketentuan tersebut, para ulama sepakat menetapkan bahwa bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan dalam penerimaan harta warisan, baik ahli waris tersebut berstatus anak/saudara. ketentuan yang terdapat dalam nash (al-Qur'an & hadits Nabi SAW) tidak boleh dirubah oleh karena itu ketentuan 2 : 1 untuk bagian laki-laki dan perempuan dalam penerimaan harta warisan tidak boleh dirubah menjadi 1 : 1 karena hal tersebut sudah tegas (*Qat'i*). Namun demikian pembagian ini dianggap kurang adil pada masa kini hal ini karena situasi sekarang berbeda dengan situasi ketika ayat tersebut diturunkan.⁵ Zaman terus berubah, tuntutan aktivitas kaum perempuan untuk melakukan kegiatan di luar rumah adalah suatu keniscayaan. Saat ini banyak kaum perempuan yang terjun dalam pencarian nafkah, baik bekerja untuk dirinya maupun bekerja untuk keluarganya sehingga populerlah dengan apa yang diistilahkan dengan wanita "karier". Apakah perbedaan kondisi sosial tersebut dapat menjadi alasan untuk mengubah konsep yang sudah mapan, yang menurut sebagian ulama disebut sebagai ketentuan yang bersifat Qath'i (*Qat'i al-Dalalah*).

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran dan semangat untuk kembali pada agama dikalangan masyarakat Indonesia, terdapat satu fenomena yang cukup

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, edisi revisi, Cet IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001), hlm. 8.

⁴ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan & Keadilannya*, Cet.II (Jakarta: Bulan Bintang. 1987), hlm. 242-243.

⁵ Menurut Syihab, bahwa yang memiliki status "laki-laki akan mendapat ½ bagian sedangkan yang berstatus "perempuan" akan mendapat ¼ bagian. lihat umar syihab, *Hukum Islam & Transformasi Pemikiran*, Cet.I (Semarang: Dina utama), hlm.121-122.

memprihatinkan, yakni masih maraknya sikap mendua yang dipraktikkan umat Islam. Hal ini setidaknya terlihat pada sikap dan cara yang mereka tempuh dalam menyelesaikan persoalan keagamaan, khususnya menyangkut perbankan dan kewarisan. Di satu sisi, umat Islam menganggap bahwa bunga atau *interest* dalam bank adalah riba, namun disisi lain, tanpa merasa “terganggu” mereka hidup dari bunga deposito dan juga dengan santainya memakai jasa perbankan lainnya. Begitu juga menyangkut kewarisan, di satu sisi masyarakat muslim Indonesia masih menganggap “relevan” segala ketentuan hukum tekstual *faraid* yang terdapat dalam al-Qur’an, namun di sisi lain, mereka justru meminta dan menjalankan fatwa baru yang dianggap “lebih adil” dalam hal pembagian waris. Atau jika langkah itu tidak ditempuh maka mereka akan melakukan tindakan *pre-emptive*, yakni membagi harta peninggalan (warisan) keluarga dengan model hibah sebelum orang tua (pewaris) meninggal.⁶

Secara formal, pelaksanaan ajaran agama dengan model demikian memang tidak bisa dikatakan menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan al-Qur’an. Namun, secara etik dan moral, tindakan memilah dan memilih ajaran agama ini bisa masuk kategori *hilah* atau main-main dengan agama, yang tentunya sangat berbahaya. Secara elektis, masyarakat akan terbiasa mengambil dan menjalankan sisi ajaran agama yang dianggap *save* dan lebih menguntungkan, dan sebaliknya, meninggalkan dimensi ajaran agama yang dianggap kurang baik, merugikan, dan tidak relevan. Celakanya, semuanya

⁶Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam Iqbal Rauf(ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988).hlm.2, Dari Lembah Kemiskinan, dalam Panitia Penulisan Buku 70 Tahun Prof.Dr. H Munawir Sjadzali,MA, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: IPHI, 1995) hlm. 87, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta : Paramadina, 1997), hlm. 8.

dijalankan serba premisif, tanpa pertimbangan nalar dan etika agama, dan lebih terasa sebagai dorongan hawa nafsu dunia saja. Kenyataan sosial ini menunjukkan bahwa ada yang tidak benar (*something wrong*) dari cara memahami dan sikap keagamaan masyarakat Islam yang secara simultan selama ini terus berjalan.

Munawir Sjadzali dalam beberapa kali ceramahnya tentang reaktualisasi ajaran Islam, mantan menteri Agama Republik Indonesia dua periode tersebut, menilai untuk *konteks* sekarang, konsep warisan anak perempuan separo bagian anak laki-laki itu tidak memenuhi unsur keadilan. Dia kemudian memberikan contoh kasus pribadinya sendiri sendiri dengan anak-anaknya. Dalam hal ini penulis kutip Munawir Sjadzali selengkapnya:

Dalam hubungan ini saya mempunyai pengalaman pribadi. Beberapa tahun yang lalu, tidak lama setelah menjadi menteri agama, saya meminta nasihat dari seorang ulama terkemuka mengenai masalah pribadi. Kepada beliau saya kemukakan bahwa saya dikaruniai oleh Allah dengan enam orang anak, tiga laki-laki dan tiga perempuan. Tiga anak laki-laki saya semuanya selesai pendidikan universitas diluar negeri, yang sepenuhnya atas biaya pribadi, sedangkan dua dari tiga anak perempuan saya, atas kemauan mereka sendiri, tidak meneruskan keperguruan tinggi, dan hanya belajar disekolah-sekolah kejuruan, dengan biaya yang jelas jauh lebih kecil dari tiga saudara laki-laki mereka. Pokok persoalannya, saya kok tidak merasa sreg atau pas kalau saya meninggal nanti tiga anak laki-laki saya yang sudah saya ongkosi mahal itu masih akan mencrima dua kali lebih

besar dari apa yang akan diterima oleh anak-anak perempuan saya. Saya mohon nasihat bagaimana jalan keluarnya.⁷

Menurut Munawir, ulama tersebut tersebut tidak memberikan fatwa atau nasihat apa-apa. Beliau hanya menceritakan paengalaman pribadinya dalam mengatasi persoalan seperti itu. Dia, ungkap Munawir membagi sebagian besar hartanya kepada anak-anaknya ketika dia masih hidup. Sehingga setelah meninggal nanti tinggal sedikit harta yang harus dibagi menurut *faraidh*. Munawir menilai jawaban seperti itu adalah bentuk dari kemunafikan. Satu sisi tetap mengakui hukum *faraid* tetapi di sisi lain membuat rekayasa untuk menghindarinya. Secara tidak langsung, rekayasa itu sudah merupakan pengakuan akan ketidakadilan *faraid*.⁸

Reaktualisasi sendiri mengandung arti upaya melakukan reinterpretasi terhadap doktrin Islam yang dalam rentang waktu cukup panjang telah memiliki validitas sendiri. Sebagai gerak alami, reaktualisasi harus dilakukan untuk menampung kebutuhan hidup yang terus berkembang. Perspektif yang tidak persis sama jika dilihat pada ranah sejarah itu menuntut kemampuan kaum muslimin untuk merumuskan ulan nilai-nilai normatif yang langsung dan praktis dalam upaya menyesuaikan dengan kebutuhan hidup masyarakat. Prinsip-prinsip teori metodologi hukum (*al-usūl al-fiqh*) dan kaidah-kaidah hukum agama (*al-qawā'id al-fiqh*) akan membentengi dan menjaga agar proses penafsiran kembali (*reinterpretasi*) yang dilakukan, secara substansial tidak menyimpang dari prinsip yang terkandung dalam materi hukum yang statusnya ingin ditafsir

⁷ *Ibid.*, hlm.3-4.

⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

ulang, dan juga tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kontinum awalnya.

Menurut Munawir, esensi reaktualisasi adalah kontekstualisasi ajaran Islam itu sendiri. Untuk mempertahankan ajaran Islam yang Berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan dan muamalah, dengan dunia yang terus bergerak maju dan berubah ini, model pemahaman yang hanya mendasarkan pada pemahaman secara harfiyah atau tekstual ayat-ayat al-Qur'an dan hadis harus segera diakhiri. Sebaliknya, harus dilempangkan sebuah jalan bagi pilihan pendekatan dan metode baru yang dapat digunakan dalam proses kontekstualisasi atau bahkan situasionalisasi ajaran, satu usaha yang tetap mematrik pada esensi dari petunjuk ilahi dan tuntutan Nabi, serta didasari keyakinan bahwa Islam itu merupakan suatu agama yang memiliki kelenturan. Dengan demikian, usaha menampung kebinekaan, yang merupakan fitrah dari kehidupan umat manusia, ke dalam pelaksanaan dan penjabaran ajaran agama tidak bisa dikatakan melanggar kebenaran dan tata nilai yang bersifat abadi dan universal dari ajaran Islam.⁹

Sebagai upaya pencarian makna dan horizon baru dari satu dimensi ajaran agama yang kurang populer dimasyarakat, kehadiran ide reaktualisasi ajaran Islam sering kali mengundang polarisasi dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, Munawir coba mencari justifikasi teologos-historis. Dalam hal ini ia belajar dari po'a beragama dan berhukum yang dikemukakan dan dijalankan oleh Mu'adz ibn Jabbal, yang dibenarkan oleh nabi dengan tertib hirarki sumler Al-Qur'an,

⁹ Munawir Sjadzali, *Ijtihad*....., hlm. 75.

Sunnah, dan baru kemudian ijtihad. Hal seperti itulah yang juga dianut oleh para sahabat, baik ketika nabi masih hidup ataupun sesudah meninggal, dan kemudian diikuti oleh umat Islam dari generasi-generasi sesudah sahabat.¹⁰ Usaha sistematis dan pola berhukum yang dilakukan oleh imam madzhab empat, pada hakikatnya juga merupakan *pengejawantahan* (identifikasi diri) dari model ijtihad Muadz. Sampai titik ini, posisi hirarki yudisial dengan konfigurasi al-Qur'an, sunnah, ijtihad, tetap belum tergoyahkan.

Menurut Munawir, Umar ibn Khathab adalah orang pertama yang melakukan "deviasi" tekstual dengan cara mengambil kebijaksanaan, keputusan, dan memberikan fatwa hukum yang secara implisit (dan juga implisit) tidak sepenuhnya sejalan dengan nash, baik al-Qur'an maupun hadits. Munawir mendata sejumlah kasus penyimpangan yang terjadi pada masa itu, yakni: tentang *ganimah*, pembagian zakat untuk *muallaf*, perceraian, penjualan *umm al-Walad*, hukuman bagi pencuri dan pezina, dan *ta'zir*. Pemikiran Umar ini sebagaimana terlihat dalam catatan sejarah, kemudian ditindak lanjuti oleh Umar ibn 'Abd al-Aziz, Abu Yusuf al-Hanafî, Izzudin ibn abd Salam, asy-Syafi'i, At-Tufi, al-Hanbali, Muhammad Abduh.¹¹ Dengan cara seperti itu, Munawir ingin mengingatkan kepada para pengritik gagasannya bahwa upaya reaktualisasi bukanlah gagasan baru, yang tidak memiliki akar kesejarahan yang jelas.

Munculnya pemikiran reaktualisasi hukum Islam Munawir sebenarnya berangkat dari beberapa pandangan dasar, yakni: *Pertama*, bahwa pintu ijtihad selalu terbuka, *Kedua*, didalam Al-Qur'an dan hadits terdapat nasakh, *Ketiga*,

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 33-34.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 38-41.

hukum Islam bersifat dinamis dan elastis, *Keempat*, kemaslahatan dan keadilan merupakan tujuan syariat dan *Kelima*, keadilan adalah dasar kemaslahatan.¹² Dengan mengacu pada pandangan-pandangan ini maka terlihat bahwa metode penafsiran dan penemuan hukum yang selama ini telah berjalan (konvensional) terasa anakronistik, sehingga satu tatanan metode baru yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah aktual menjadi sangat mendesak dan mutlak diperlukan. Dalam hal ini Munawir memandang dan menawarkan perlunya rekonstruksi konsep *Qaṭ'i Zanni*, dan dipakainya hermeneutika dalam segala gerak penafsiran tesk, baik al-Qur'an maupun hadits.

Munawir bisa menerima ketentuan al-Qur'an yang mengatakan bahwa laki-laki mendapat bagian dua kali lebih besar dari perempuan dalam pembagian harta waris, jika memang ketentuan ini membawa implikasi tanggung jawab penuh (untuk membayar mas kawin atau mahar, nafkah, dan perumahan) dari pihak laki-laki sebagai suami. Persoalannya, bukanlah tradisi di Indonesia sekarang ini tinggal formalitas semata. Selain itu, istri dan suami sama-sama mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan demikian, maka hubungan antara suami istri tidak lagi merupakan hubungan antara yang memberi dan yang menerima, akan tetapi hubungan dua anak manusia yang sepakat untuk hidup bersama dan membina keluarga atas dasar gotong-royong, masing-masing bekerja mencari nafkah untuk tegaknya rumah tangga. atas dasar pengamatan empiris ini, Munawir berpendapat bahwa pembagian laki-laki dua kali lebih besar dari perempuan tidak lagi relevan.

¹² *Ibid.*, hlm. 53.

Berangkat dari permasalahan yang cukup menarik di atas, maka penulis ingin mengangkat sebuah penelitian yang akan kami tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: "KONSEP KEWARISAN ISLAM MENURUT MUNAWIR SJADZALI"

B. Penegasan Istilah

Dari judul skripsi yang penulis angkat, ada beberapa istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan agar arah dan maksud penulisan skripsi ini menjadi jelas dan tidak terjadi kerancuan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Adapun maksud judul KONSEP KEWARISAN ISLAM MENURUT MUNAWIR SJADZALI adalah suatu kajian untuk menganalisis pemikiran Munawir Sjadzali yang berkaitan dengan konsep kewarisan Islam, sedangkan yang dimaksud konsep kewarisan Islam dalam skripsi ini adalah berkaitan dengan formula kewarisan 2:1 (bagian anak laki-laki dua bagian anak perempuan)

Dari penegasan istilah judul di atas, maka yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas pemikiran Munawir Sjadzali mengenai konsep kewarisan Islam mengetahui alasan-alasan yang melatar belakangi Munawir Sjadzali berpendapat bahwa formula 2:1 sudah tidak relevan untuk kondisi saat ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Munawir Sjadzali mengenai konsep kewarisan Islam?
2. Bagaimana relevansi pendapat Munawir Sjadzali tentang konsep kewarisan Islam dengan kondisi saat ini?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai konsep kewarisan Islam.
- b. Untuk mengetahui secara jelas pemikiran Munawir Sjadzali mengenai konsep kewarisan Islam dan untuk mengetahui alasan-alasan yang melatar belakangi Munawir Sjadzali berpendapat bahwa formula 2 : 1 sudah tidak relevan untuk kondisi saat ini.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dari perkembangan hukum Islam terutama dalam kajian bidang hukum.
- b. Untuk menambah wacana dan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Telaah pustaka akan menjadi dasar

pemikiran dalam penyusunan penelitian. Penulis juga akan melakukan penelaahan kembali terhadap penelitian-penelitian yang relevan, kemudian penulis melihat sisi perbedaan dari penelitian sebelumnya.

Kehadirat Syariat Islam bertujuan tidak lain untuk kemaslahatan umat, karena itu dalam perbinaan selanjutnya disegala aspek kehidupan sosial kaum muslimin, harus selaras dengan jiwa dan prinsip hukum Islam disatu pihak dan menunjang pembangunan sosial dipihak lain. Itu bukan berarti Islam secara menyeluruh, Terhadap segala fenomena masyarakat, harus melebur diri. pasalnya sebagian hukum Islam terhadap masalah-masalah tertentu, bersifat baku dan kaku harus diterima secara utuh sebagian lain bersifat lunak sesuai kebutuhan dan kondisi suatu sistem kehidupan masyarakat, dalam suatu ruang dan waktu lunak, bukan berarti hukum Islam larut dan terkubur dalam tindakan-tindakan sosial sehingga peran hukum itu tidak lagi dapat diterapkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Munawir Sjadzali dalam bukunya *Kontekstualisasi Ajaran Islam, Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, buku ini akan mengupas habis tentang gagasan Munawir Sjadzali yang berkaitan dengan reaktualisasi ajaran Islam yang berhubungan dengan konsep waris terutama mengenai masalah porsi yang ditentukan pada surat an-Nisa ayat 11.

Munawir Sjadzali dalam bukunya *Ijtihad Kemanusiaan* dalam buku ini Munawir berusaha mengungkapakan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Islam (hukum Islam) berkaitan dengan isu-isu modern seperti isu perempuan, bunga bank, kedudukan warga non muslim. Melalui buku tersebut Munawir

berusaha memberikan jalan keluar/paling tidak cara pemahaman baru terhadap persoalan-persoalan di atas.¹³

Membongkar nalar (*episteme*) klasik yang masih tertanam kuat dalam kesadaran dan keyakinan umat Islam, khususnya yang terkait dengan pemahaman tentang al-Qur'an, sunnah, ḥadits, fiqh dll merupakan tugas penting yang semestinya dilakukan oleh para cendekiawan dan intelektual muslim masa sekarang sebab, nalar klasik dengan segala kebesarannya bukanlah produk pemikiran yang suci dan harus diterapkan dalam segala ruang dan waktu. Hal demikian disebabkan bukan sekedar jarak waktu yang lampau jauh antara dulu dan sekarang melainkan karena produk pemikiran klasik banyak yang tidak relevan dengan konteks sekarang, sehingga jika tidak dikaji ulang secara kritis akan membahayakan masa depan umat Islam itu sendiri. Dalam buku *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* karangan Muhammad Shahrur buku tersebut memaparkan tentang isu-isu perempuan meliputi wasiat, waris, kepemimpinan, poligami, dan pakaian.¹⁴

Nurjannah Ismail dalam bukunya *Perempuan dalam Pasungan* buku ini berusaha mengkaji secara serius penafsiran surat an-Nisa yang berkaitan dengan tema-tema sentral perempuan dari ketiga mufassir: at-Ṭabari, ar-Razi, dan Muhammad Abduh Rasyid Ridha dalam kitab tafsir masing-masing. Tema sentral yang dikaji adalah soal asal kejadian perempuan, kepemimpinan dalam rumah tangga, warisan, poligami.¹⁵

¹³ Munawir Sjadzali, *Ijtihad.....*, hlm. 4.

¹⁴ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eISAQ, 2004), hlm.334.

¹⁵ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan* (Yogyakarta: LKIS, 2003), hlm. 6.

Syafiq Hasyim dalam bukunya *Hal-hal yang tak Terpikirkan Tentang Isu Keperempuanan dalam Islam*. Buku ini mendobrak stereotip bias gender dalam bingkai wacana keagamaan serta memaparkan hal-hal yang sekian lama tak terpikirkan atau didiamkan begitu saja manakala kita membicarakan kedudukan perempuan dalam wacana al-Qur'an dan hadits maupun dalam fiqh selain menyodorkan problem, buku tersebut juga mengusulkan beberapa penyelesaian atas kebuntuan metodologis yang selama ini kita hadapi bersama berkaitan dengan kedudukan perempuan dalam wacana Islam (fiqh).¹⁶

Selanjutnya di jelaskan dalam bukunya Ahmad Azhar Basyir dengan judul *Hukum Waris Islam* buku tersebut memaparkan tentang Konsep Kewarisan Islam mulai dari pengertian sampai kepembagian harta warisan.¹⁷

Sedangkan kajian yang akan penulis lakukan lebih memfokuskan pada gagasan Munawir Sjadzali tentang Konsep Kewarisan Islam.

F. Metodologi Penelitian

Metode merupakan cara yang pakai untuk mencapai suatu tujuan. Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari

¹⁶ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 236.

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 119.

kepuustakaan.¹⁸ Penelitian dilakukan dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan masalah.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi,¹⁹ yaitu dengan cara mengumpulkan data mengenai karya-karya Munawir Sjadzali khususnya tentang kewarisan dan karya-karya lain yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Sedangkan penelusuran terhadap karya-karya Munawir Sjadzali tersebut diperoleh melalui dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Adapun yang termasuk dalam sumber data primer adalah Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, Ijtihad Kemanusiaan, dan Kontekstualisasi Ajaran Islam karangan Munawir Sjadzali. Kemudian yang dimaksud sumber data skunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain mengenai subjek yang diteliti yaitu Hukum Waris Islam karya Ahmad Azhar Basyir, Ilmu Waris karya Fathur Rahman.

3. Metode Analisa Data

Analisa data merupakan usaha mencari dan menata secara sistematis atas catatan hasil observasi dan bermaksud mengingatkan pemahaman penelitian tentang persoalan yang diteliti dan mengkaji sebagai tema-tema yang lain, metode-metode tersebut adalah:

¹⁸ Soejono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001), hlm. 13.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 202.

- a. Content Analysis, diartikan sebagai analisis/kajian isi, yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan objektif dan sistematis.²⁰
- b. Metode Komparatif, yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh satu kesimpulan dengan meneliti faktor yang berhubungan dengan situasi/fenomena yang diteliti dan membandingkan dengan faktor lain.²¹ Metode tersebut penulis gunakan untuk membandingkan pendapat Munawir Sjadzali dengan pendapat para fuqaha, dan membandingkan dengan pendapat ulama-ulama kontemporer yang memiliki pendapat tentang konsep kewarisan Islam.

G. Sistematika Penulisan

Agar isi yang termuat dalam tulisan ini mudah dipahami maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang konsep kewarisan dalam Islam, yang terdiri dari pengertian dan sumber hukum waris, hukum waris Islam dalam wacana kesejarahan, pembagian harta waris bagi laki-laki dan perempuan, syarat dan rukun waris.

²⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian*, dalam Sujono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian dan Pemikiran & Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 13.

²¹ *Ibid.*, hlm. 135.

Bab Ketiga berisi tentang Munawir Sjadzali dan konsep pemikirannya, yang terdiri dari Biografi Munawir Sjadzali, konsep pemikiran Munawir Sjadzali, dan tipologi pemikiran Munawir Sjadzali.

Bab Keempat berisi tentang analisis terhadap pemikiran Munawir Sjadzali mengenai konsep kewarisan Islam, yang terdiri dari Analisis pemikiran Munawir Sjadzali tentang konsep kewarisan Islam, Relevansi pemikiran Munawir Sjadzali tentang konsep kewarisan dengan kondisi saat ini.

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup, kemudian pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.

BAB II

KONSEP KEWARISAN DALAM ISLAM



A. Pengertian dan Sumber Hukum Waris

Hukum waris menduduki tempat yang amat penting dalam hukum waris Islam. Ayat al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertayaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya inilah yang diatur dalam hukum waris.

Sedemikian penting kedudukan hukum waris dalam hukum Islam sehingga mempelajari *faraid* hukumnya adalah wajib, hanya saja kewajiban belajar dan mengajarkannya itu gugur bila ada sebagian orang yang telah melaksanakannya. Tetapi jika tidak ada seorangpun yang mau melaksanakannya, orang-orang Islam semuanya menanggung dosa lantaran melalaikan suatu kewajiban.¹

Karena perintah khusus untuk mempelajari dan mengajarkan *faraid* itulah para ulama menjadikannya sebagai salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri yang disebut ilmu *faraid*, ilmu tentang pembagian harta warisan.²

¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), hlm. 35.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 3-4.

1. Pengertian Hukum Waris

Adapun yang dimaksud dengan *faraid* adalah masalah-masalah pembagian harta warisan. Kata *الفَرَائِضُ* adalah bentuk jamak dari *الفَرِيضَةُ* (*al-Faridah*) yang bermakna *المَفْرُوضَةُ* (*al-Mafrudah*) atau sesuatu yang diwajibkan artinya, pembagian yang telah ditentukan kadarnya. Menurut bahasa, lafal *faridah* diambil dari kata *الْفَرَضُ* (*al-Farḍ*) atau kewajiban yang memiliki makna etimologis dan terminologis. Secara etimologis kata *al-Farḍ* memiliki beberapa arti, diantaranya sebagai berikut:³

- a. *الْقَطْعُ* (*al-Qaṭ'*) yang berarti ketetapan atau kepastian. Misalnya dalam ungkapan *فَرَضْتُ بِفُلَانٍ كَذَمَانَ الْمَالِ أَيْ قَطَعْتُ* aku telah menetapkan dengan pasti bagian harta untuk si fulan. Dalam firman Allah SWT disebutkan "...sebagai suatu bagian yang telah ditetapkan" (an-Nisa: 7)
- b. *التَّقْدِيرُ* (*at-Taqdir*) yang berarti suatu ketentuan seperti firman Allah SWT "... karena itu, bayarlah separuh dari (jumlah) yang telah kau tentukan itu....." (al-Baqarah: 237)
- c. *الانْزَالُ* (*ai'-Inzal*) yang berarti menurunkan. Seperti firman Allah SWT "... Sesungguhnya, yang mewajibkan atasmu (Melaksanakan hukum-hukum) al-Qur'an, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali (al-Qaṣaṣ: 85).
- d. *التَّبْيِينُ* (*at-Tabyin*) yang berarti penjelasan, seperti firman Allah SWT, "Sesungguhnya, Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu" (at-Tahrim: 2)

³ Komite Fakultas Syariah Universitas al-Azhar Mesir, *Hukum Waris* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 11.

- e. *الإحلال* (*al-Ihḥal*) yang berarti menghalalkan, seperti firman-Nya “Tidak ada keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya”.(al-Ahzab: 38)
- f. *العطاء* (*al-ʿAṭaʾ*) yang berarti pemberian, seperti dalam pepatah bangsa Arab yang berbunyi *لَا أَصَيْتُ مِنْهُ فَرَضًا وَلَا قَرْضًا أَي عَطَاءً* *aku tidak mendapatkan pemberian ataupun pinjaman darinya. Kata farḍ dalam ungkapan tersebut berarti pemberian.*

Keenam arti di atas dapat digunakan seluruhnya karena ilmu *faraid* meliputi beberapa bagian kepemilikan yang telah ditentukan secara tetap dan pasti. Di samping itu, penjelasan Allah SWT tentang setiap ahli waris yang menerima bagiannya masing-masing, semuanya merujuk pada sebutan/penamaan ilmu *faraid*.⁴

Sedangkan secara terminologis, ilmu *faraid* memiliki beberapa definisi, yakni sebagai berikut:

- a. Penetapan kadar warisan bagi ahli waris berdasarkan ketentuan syara' yang tidak bertambah, kecuali dengan *rad* (mengembalikan sisa lebih kepada para penerima warisan) dan tidak berkurang, kecuali dengan *aul* (pembagian harta waris dimana jumlah bagian para ahli waris lebih besar dari pada asal masalahnya, sehingga harus dinaikan menjadi sebesar jumlah bagian-bagian itu.)

⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

- b. Pengetahuan tentang pembagian warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian harta waris dan pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris.
- c. Disebut juga dengan *fiqh al-mawariṣ* fiqh tentang warisan dan tata cara menghitung harta warisan yang ditinggalkan.
- d. Kaidah-kaidah fiqh dan cara menghitung untuk mengetahui bagian-bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan. Masuk dalam definisi ini adalah batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang berkaitan erat dengan keadaan ahli waris, seperti *as-ḥabul furuḍ* ahli waris yang memiliki bagian yang sudah pasti, *Ashabah* ahli waris yang menerima sisa harta peninggalan dari *aṣḥabul furuḍ* dan *aṣḥabah* dan hal-hal yang erat hubungannya dengan cara menyelesaikan pembagian harta waris, berupa *hajb*, *aul*, *radd* dan yang menghalang mendapatkan warisan.
- e. Disebut juga dengan ilmu yang digunakan untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi serta mengetahui kadar bagian setiap ahli waris.⁵

Dengan demikian, ilmu *faraid* mencakup tiga unsur penting di dalamnya:

- a. Pengetahuan tentang kerabat-kerabat yang menjadi ahli waris.
- b. Pengetahuan tentang bagian setiap ahli waris.
- c. Pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat berhubungan dengan pembagian harta waris.

⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

2. Sumber Hukum Waris

Sumber hukum waris adalah hak yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli waisnya.⁶ Untuk menetapkan sumber hukum waris, Islam menggariskan dalam ajarannya yakni dalam al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama, di samping itu juga dijelaskan dalam sumber hukum Islam yang lain seperti *sunnah*, *ijma*, dan *ijtihad*.

Sebagaimana sumber-sumber hukum Islam pada umumnya, hukum waris Islam bersumber kepada:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum kewarisan yang kuat karena perincian tentang waris terdapat di dalamnya dan tidak ada ketentuan yang lebih rinci dibandingkan dengan ketentuan hukum yang lain. Sehingga al-Qur'an mempunyai kekuatan hukum tertinggi, karena sifatnya yang *Qat'i al-Wurud* (turunnya ayat itu tidak diragukan lagi) dan *Qat'i al-Dilalah* (perunjukannya pasti).

Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang membahas masalah kewarisan. Beberapa ayat al-Qur'an yang mengatur pembagian warisan terdapat dalam Q.S an-Nisa, yaitu dalam ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, dan ayat 176, selain itu ditambahkan satu ayat lagi yang terdapat dalam surat al-Anfal ayat 75.

⁶ M. Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 281.

Q.S an-Nisa: 7 berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi orang laki-laki ada hak bahagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bahagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.⁷

Ayat tersebut memberikan ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tua dan kerabatnya. Ketentuan tersebut merupakan perombakan terhadap kebiasaan bangsa Arab yang hanya memberikan hak waris kepada laki-laki yang sanggup memanggul senjata, membela kehormatan kabilahnya. Anak kecil, orang tua dan perempuan karena tidak sanggup memanggul senjata, maka tidak berhak mendapat warisan sama sekali. Namun dengan turunnya ayat ini, Allah telah memberikan apa yang menjadi hak mereka.

Q.S an-Nisa: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أُنثَيَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1999)

وَصِيَّةٌ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا
فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan legih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwaris oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu. Kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁸

Q.S An-Nisa : 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ ۖ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ ۖ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ ۖ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَإِثْمًا أَوْ أَمْرًا ۖ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۖ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
الثُّلْثِ ۖ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar hutangnya para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kau buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madharat (kepada ahli waris) Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha penyantun.⁹

Dalam Q.S an-Nisa ayat 11 dan 12 menjelaskan mengenai pewaris yang mempunyai keturunan dan yang tidak mempunyai keturunan, juga mengenai kadar yang diterima oleh para ahli warisnya. Pembagian laki-laki mendapat dua bagian sedangkan perempuan mendapat satu bagian, atau dengan kata lain 2 : 1 antara laki-laki dan perempuan.

b. Hadits

Sunnah Rasul merupakan sumber kedua dalam Islam sesudah al-Qur'an. Meskipun al-Qur'an telah menyebutkan secara terperinci ketentuan-ketentuan bagian ahli waris, namun ada pula hal-hal yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an, sehingga dijelaskan oleh Hadits, antara lain :

⁹ *Ibid.*, hlm. 117.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ وَهُوَ
 فَلْأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ¹⁰

Memberitahukan kepada kami Musa ibn Ismail, menceritakan kepada kami: Wahb dari ibn Thawus dari bapaknya dari ibn Abbas ra dari Nabi saw bersabda: Berilah warisan kepada yang lebih berhak, sedangkan sisanya diberikan kepada laki-laki yang lebih dekat nasabnya.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia diserahkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan bagiannya masing-masing dan apabila masih ada sisa supaya diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat.

c. Ijma

Artinya kaum muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam al-Qur'an dan sunnah sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat karena telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya.

d. Ijtihad

Yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian warisan, yang dimaksud di sini adalah ijtihad dalam menerapkan hukum (*tatbiq*), bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada misalnya, bagaimana apabila pembagian warisan

¹⁰ Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bazdiyah al Jufi al-Bukhari, *Shahih al Bukhari* Juz VIII, No hadits 6235, Kitab Faraidh, Bab Mirats al-Jadi Ma'a al-Abi wa Ikhwati, dar al-Fikr, Beirut, tt, hlm. 5.

terjadi pada harta diselesaikan dengan cara aul, atau dan lain-lain, termasuk didalamnya persoalan waris.¹¹

B. Hukum Kewarisan Islam dalam Wacana Kesejarahan

Islam merupakan kelanjutan dari agama-agama sebelumnya, al-Qur'an diturunkan dalam rentang waktu 22 tahun 2 bulan dan 22 hari, dalam upaya merevisi atau memperbaharui tatanan hukum yang berlaku, yang dilakukan dengan bertahap (*tadrij*) dan bijaksana, tanpa memberatkan pemeluknya. Demikian juga yang terjadi pada legislasi hukum waris Islam. Ia diturunkan memilih saat yang tepat, baik itu merupakan informasi baru ayat-ayat yang mencabut berlakunya hukum yang telah mapan, untuk merevisinya. Ilustrasi secara garis besar di bawah ini, menunjukkan kearifan ajaran Islam dalam merespon kenyataan sosial yang terjadi waktu itu dan waktu yang akan datang.¹²

1. Hukum Waris Sebelum Islam

Sistem sosial sebelum Islam sangat dipengaruhi oleh sistem yang dianut oleh masyarakat yang ada.¹³ Sedangkan sistem yang berlaku pada masyarakat Arab sebelum Islam diwarnai dengan kultur badui yang sering disebut dengan *nomad society*. Kebudayaan badui dirancang demi gerakan. Mereka berpindah ribuan kilometer setahun untuk menghidupi diri dan gembalanya. Mereka melakukannya dengan bangga seraya bersenandung

¹¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 22

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.359.

¹³ Ahmad Rofiq, *Fiqh.....*, hlm. 7.

kasidah mengumbar pujian bagi para pahlawan dan kejantanan clannya, memuja perang dan cinta merindukan kenikmatan anggur.¹⁴

Hukum kewarisan Islam secara mendasar merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci sebagaimana pula yang telah disepakati eksistensinya. Ia manifest dari rangkaian teks dokumen suci dan telah memperoleh prioritas yang tinggi dan keterlibatannya sebagai fenomena prinsip yang fundamental dalam ajaran Islam.¹⁵

Sebelum Islam datang, kaum perempuan sama sekali tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari peninggalan pewaris (orang tua ataupun kerabatnya) dengan dalih bahwa mereka tidak dapat ikut perang membela kaum dan sukunya.

Bangsa Arab jahiliyah dengan tegas menyatakan "Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak biasa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh". Mereka mengharamkan kaum perempuan menerima harta warisan, seperti mereka mengharamkannya kepada anak-anak kecil.¹⁶

Tata aturan pembagian harta pusaka di dalam masyarakat jahiliyah, sebelum Islam datang, didasarkan atas nasab dan kekerabatan, dan itu hanya diberikan kepada keluarga yang laki-laki saja, yaitu mereka yang laki-laki yang sudah memanggul senjata untuk mempertahankan kehormatan keluarga,

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*....., hlm. 359.

¹⁵ Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1.

¹⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 21.

dan melakukan peperangan dan merampas harta peperangan. Orang-orang perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan pusaka. Bahkan orang-orang perempuan yaitu istri ayah atau istri kerabat dijadikan harta pusaka.

Sangat jelas bagi kita bahwa sebelum Islam datang bangsa Arab memperlakukan kaum perempuan secara *zalim*. Mereka tidak memberikan hak waris kepada kaum perempuan dan anak-anak, baik dari harta peninggalan ayah, suami, maupun kerabat mereka.

2. Perkembangan Hukum Waris Pada Masa Awal Islam

Pada masa awal-awal Islam, hukum kewarisan belum mengalami perubahan yang berarti. Di dalamnya masih terdapat penambahan-penambahan yang lebih berkonotasi strategis untuk kepentingan dakwah, atau bahkan "politis" tujuannya adalah untuk merangsang ikatan persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan misi Islam, penimbangannya, kekuatan Islam pada saat itu, dirasakan masih sangat lemah, baik sebagai komunitas bangsa maupun dalam pemantapan ajaran-ajarannya, yang masih dalam dinamika pertumbuhan.

Melihat kenyataan masyarakat yang belum siap itu, ayat-ayat yang mengatur soal warisan belum cukup tepat untuk diturunkan. Ayat-ayat yang diturunkan adalah ayat-ayat yang menganjurkan dan memberi rangsangan agar mengikuti hijrah Rasulullah Saw dari Mekah ke Madinah. Oleh karena itu, dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada awal-awal Islam selain meneruskan beberapa nilai lama, juga ditambahkan dasar-dasar baru antara lain:

- a. *Al-Qarabah* (pertalian kerabat)
- b. *Al-Hilf wa al-Mu'aqadah* (janji setia)
- c. *Al-Tabanni* (adopsi atau pengangkatan anak)
- d. *Hijrah* (dari Mekah ke Madinah)
- e. *Muakhah* (ikatan persaudaraan antara orang-orang muhajirin (pendatang) dan orang-orang Anshar (yang memberi penolongan)).¹⁷

Barulah setelah Islam datang, ada ketentuan syariat yang memberi hak mereka untuk mewarisi harta peninggalan kerabat, ayah, atau suami mereka dengan penuh kemuliaan, tanpa direndahkan. Islam memberi mereka hak waris, tanpa boleh siapapun mengusik dan menentangnya. Inilah ketentuan yang telah Allah SWT pastikan dalam syariat-Nya sebagai kharusan yang tidak dapat dirubah.

Ketika turun wahyu kepada Rasulullah Saw yang berupa ayat tentang waris di kalangan bangsa Arab pada saat itu terasa tidak puas dan keberatan. Mereka sangat berharap kalau saja hukum yang tercantum dalam ayat tersebut dapat dihapus (*mansuh*) sebab menurut asumsi mereka, memberi warisan kepada perempuan dan anak-anak sangat bertentangan dengan kebiasaan dan adat yang telah lama yang mereka amalkan sebagai ajaran dari nenek moyang.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...*, hlm. 368-369.

C. Pembagian Harta Waris bagi Laki-laki dan Perempuan

Ahli waris adalah keluarga pewaris (orang yang meninggal dunia) yang mempunyai hubungan dengannya karena keturunan (nasab) atau karena perkawinan (nikah atau zuwaj).¹⁸

Ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan ditinjau dari segi jenis kelaminnya dan dari segi haknya atas harta warisan.¹⁹

Dari segi jenis kelaminnya ahli waris dibagi menjadi 2 golongan yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Ahli waris laki-laki yang jumlahnya 15 orang urutannya adalah sebagai berikut:

1. Ayah
2. Kakek (bapak ayah) dan seterusnya keatas dari garis laki-laki.
3. Anak laki-laki.
4. Cucu laki-laki (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya kebawah dari garis laki-laki.
5. Saudara laki-laki sekandung.
6. Saudara laki-laki seayah.
7. Saudara laki-laki seibu.
8. Kemenakan laki-laki kandung (anak laki-laki saudara kandung) dan seterusnya kebawah dari garis laki-laki.
9. Kemenakar laki-laki seayah (anak laki-laki saudara laki-laki seayah) dan seterusnya kebawah dari garis laki-laki.
10. Paman kandung (saudara laki-laki kandung ayah) dan seterusnya keatas dari garis laki-laki.
11. Paman seayah (saudara laki-laki seayah ayah) dan seterusnya keatas dari garis laki-laki.
12. Saudara sepupu laki-laki kandung (anak laki-laki paman ayah) dan seterusnya kebawah dari garis laki-laki.
13. Saudara sepupu laki-laki seayah (anak laki-laki paman ayah) dan seterusnya kebawah dari garis laki-laki.
14. Suami.
15. Laki-laki yang memerdekakan budak (*mu'tiq*)²⁰

¹⁸ Ahmad Hasan Al khatibi, *Hukum Waris Islam (Fiqh Perbandingan)* (Pusat Studi Islam, t.t.), hlm. 3.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris.....* hlm. 34.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 34-35.

Jika ahli waris di atas semuanya ada maka tidak semuanya mendapatkan warisan hanya ada 3 (tiga) orang saja yang mendapat warisan yakni :

1. Ayah
2. Anak laki-laki
3. Suami²¹

Sedangkan ahli waris perempuan ada 10 orang yang terdiri dari :

1. Ibu
2. Nenek (ibunya ibu)
3. Nenek (ibunya ayah)
4. Anak perempuan
5. Cucu perempuan (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya kebawah dari garis laki-laki
6. Saudara perempuan kandung
7. Saudara perempuan seayah
8. Saudara perempuan seibu
9. Istri
10. Perempuan yang memerdekakan budak (mu'tiq)²²

Kalau seandainya sepuluh orang tersebut semuanya ada, maka yang mendapatkan warisan hanya 5 orang saja yaitu :

1. Anak perempuan
2. Anak perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. saudara perempuan seibu seayah
5. Istri²³

Kelima orang tersebut di atas adalah ahli waris utama selain dari golongan ahli waris dari segi jenis kelamin ada juga ahli waris yang ditinjau

²¹ Moh. Anwar Bc.HK. *Faraidh Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-masalahnya* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981), hlm. 22.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*....., hlm. 36.

²³ Moh. Anwar Bc.HK, *Faraid Hukum*....., hlm. 23.

dari segi haknya atas harta warisan, dimana para ahli waris sudah mendapatkan bagian tertentu atau menghabiskan sisa yang terdiri dari 3 golongan yaitu:

1. *Zawil Furud* yaitu ahli waris yang mempunyai bagian tertentu sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an atau sunnah Rasul, bagian tertentu ialah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$.

Ahli waris yang termasuk *zawil furud* berjumlah 12 orang yaitu:

- a. Suami
- b. Isteri
- c. Ayah
- d. Ibu
- e. Anak perempuan
- f. Cucu perempuan
- g. Saudara perempuan kandung
- h. Saudara perempuan seayah
- i. Saudara laki-laki seibu
- j. Saudara perempuan seibu
- k. Kakek
- l. Nenek²⁴

2. *Asabah* yaitu ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, tetapi akan menerima seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris *zawil furud* sama sekali jika ahli waris *zawil furud* ia berhak atas sisanya dan apabila tidak ada sisa sama sekali ia tidak mendapat bagian apapun.

Asabah ada tiga macam, yaitu:

- a. *Asbah binafsih* yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan semua sisa harta secara langsung dengan sendirinya, bukan karena bersama ahli waris yang lain. Mereka berjumlah 12 yakni :

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- 3) Bapak

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*....., hlm. 38.

- 4) Kakek
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki sebapak
- 7) Anak saudara laki-laki sekandung
- 8) Anak saudara laki-laki sebapak
- 9) Paman (saudara bapak sekandung)
- 10) Paman (saudara bapak sebapak)
- 11) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak
- 12) Anak laki-laki dari paman yang sebapak dengan bapak

Apabila ahli waris tersebut semuanya ada, maka tidak seluruhnya memperoleh bagian tetapi harus didahulukan yang lebih dekat pertalian keluarganya dengan yang meninggal.²⁵

b. *Asabah bilgair* yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan semua sisa harta karena bersama ahli waris yang lain yakni :

- 1) Anak perempuan menjadi asabah karena ada saudaranya yang laki-laki atau bersama cucu laki-laki.
- 2) Cucu perempuan karena bersama cucu laki-laki.
- 3) Saudara perempuan sekandung menjadi asabah jika bersama dengan saudara laki-laki sekandung.
- 4) Saudara perempuan sebapak jika bersama dengan saudaranya yang laki-laki ditarik menjadi asabah.²⁶

c. *Asabah ma'al gairi* yaitu setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan asabah akan tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima asabah. Asabah ma'al ghairi itu hanya berjumlah dua orang perempuan dari ahli waris *ashabul furud*, mereka itu adalah:

- 1) Saudari sekandung
- 2) Saudari tunggal ayah

²⁵ Hasniah Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, cet II, 1994), hlm. 16.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 16.

Kedua orang tersebut dapat menjadi *asabah ma'al gairi* dengan syarat-syarat berdampingan dengan seorang atau beberapa orang anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki sampai betapapun jauh menurunnya.²⁷

3. *Zawil arham* yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan famili dengan mayit (pewaris) tetapi tidak termasuk golongan ahli waris *zawil furud* dan *asabah* yang termasuk ahli waris *zawil arham*:

- a. Cucu laki-laki atau perempuan, anak dari anak perempuan
- b. Kemenakan laki-laki atau perempuan, anak dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu
- c. Kemenakan perempuan, anak dari saudara laki-laki kandung atau seayah
- d. Saudara sepupu perempuan, anak perempuan paman (saudara laki-laki ayah)
- e. Paman Seibu (saudara laki-laki ayah seibu)
- f. Paman, saudara laki-laki seibu
- g. Bibi, saudara perempuan ayah
- h. Bibi, saudara perempuan ibu
- i. Kakek, ayah ibu
- j. Nenek buyut, ibu kakek (No.i)
- k. Kemenakan seibu, anak saudara laki-laki seibu.²⁸

D. Rukun dan Syarat Waris

Hukum waris terdiri dari beberapa unsur atau beberapa rukun. Adapun rukun waris yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Orang yang mewariskan atau pewaris (المُورِث) yakni orang yang meninggal dunia, baik mati khakiki maupun mati khukmy. Mati hukumnya adalah suatu

²⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 347.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*, hlm. 39-40.

kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas beberapa sebab, walaupun pada kenyataannya ia belum mati sejati.²⁹

KHI pasal 171b menyebutkan, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan harta waris atau harta peninggalan.³⁰

2. Harta yang diwariskan (المَوْرَث) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh muwaris, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak.³¹ Harta pusaka atau warisan sering disebut pula dengan istilah *irs*³², *miraş*³³, *turaş*³⁴, *mauruş*³⁵, dan *tirkah*.³⁶

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus sunnah* bahwa hak yang terhubung dengan harta peninggalan itu ada 4 (empat) dan keempatnya tidak sama kedudukannya. Sebagian ada yang lebih kuat dari yang lain sehingga ia didahulukan atas yang lain. Hak-hak tersebut terdiri dari hak biaya mengkafani dan memperlengkapinya, hak melunasi hutangnya, baik hutang

²⁹ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid III*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 17.

³⁰ Team Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 79.

³¹ Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 9.

³² *Irs* adalah sebuah kata yang semakna dengan *waritsa*, *yaritsu*, dan *miraatsan*, yakni berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Lihat Muhammad Ali Shabuni, *Pembagian Waris*..... hlm. 33.

³³ *Al-Mirats* dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irisan* dan *miraatsan*, artinya ialah mewarisi. Lihat Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Ilmu Hukum*....., hlm. 26.

³⁴ *At-Turats* yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia. Lihat A. Hasan, *Ilmu Pembagian Waris*, cet XV, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2003), hlm. 22.

³⁵ *Mauruts* yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Lihat Ash-Shiddieqi, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997), hlm. 5.

³⁶ *Tirkah*, adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup, Ahmad Rofiq....., hlm. 5.

kepada Allah seperti zakat dan kifarot maupun hutang kepada manusia, hak pelaksanaan wasiat dan hak pembagian sisa hartanya diantara para ahli waris.³⁷

Harta waris menurut KHI pasal 171e, yakni harta bawaan ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya-biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.³⁸

3. Ahli Waris (الوارث) yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan pewaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai seperti adanya perkawinan, hubungan darah (keturunan), dan hubungan hak perwalian dengan si muwaris.³⁹

Menurut KHI yang disebut ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁴⁰

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam hukum waris Islam ada tiga (tiga) macam yakni:

- a. Matinya Muwaris (orang yang mempusakakan)

Pembagian harta waris baru dapat dilaksanakan apabila pemilik harta tersebut sudah meninggal dunia. Apabila pemilik harta tersebut

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 14, cet II (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm. 239.

³⁸ KHI....., hlm. 80.

³⁹ Fatchur Rahman, *Ilmu.....*, hlm. 36.

⁴⁰ Lihat Pasal 171c.

masih hidup, maka harta yang dimiliki tidak dapat disebut sebagai harta waris. Kematian muwaris oleh ulama dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- 1) Mati *hakiky*, ialah hilangnya nyawa seseorang yang semua nyawa itu sudah terujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
 - 2) Mati *Hukmi*, ialah suatu kematian yang disebabkan karena vonis hakim, baik pada hakikatnya seseorang benar-benar masih hidup maupun dalam keadaan 2 (dua) kemungkinan antara hidup dan mati.
 - 3) Mati *Taqdiri* (menurut dugaan) yaitu suatu kematian yang bukan khakiky dan bukan *hukmi*, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras, misalnya kematian seorang bayi yang baru lahir akibat pemukulan terhadap perut ibunya atau karena pemaksaan agar ibunya untuk minum racun.
- b. Hidupnya Waris (orang yang mempusakai) disaat kematian muwaris (orang yang mempusakai). Para ahli waris yang benar-benar hidup di saat kematian muwaris berhak mewarisi harta peninggalannya.
- c. Tidak adanya penghalang mempusakai. Yang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah orang yang akan memperoleh harta warisan, namun karena sebab-sebab tertentu maka kehilangan haknya untuk mendapatkan warisan.⁴¹

⁴¹ Fatchur Rahman, *Ilmu.....*, hlm. 79.

BAB III

MUNAWIR SJADZALI DAN KONSEP PEMIKIRANNYA

A. Biografi Munawir Sjadzali

Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA lahir di Klaten, Jawa Tengah 7 November 1925 adalah mantan Menteri Agama pada masa Kabinet Pembangunan IV dan V menggantikan Alamsjah Ratu Perwiranegara. Beliau merupakan anak tertua dari delapan orang saudara, dari pasangan Abu Aswad Hasan Sjadzali (putra Tohari) dan Tas'iyah (putri Badruddin) yang setelah menikah mendapat nama tua Mughaffir.¹ Ia merupakan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia pertama di Indonesia. Selesai SMP, ia meneruskan ke Pesantren Mambaul Ulum dan Sekolah Tinggi Islam Mambaul Ulum di Solo hingga tamat tahun 1943. kemudian, ia mengajar di SD Islam Gunungjati, Ungaran tahun 1944 hingga era revolusi kemerdekaan ia ikut bergabung dalam perjuangan kemerdekaan sebagai perwira penghubung antara Markas Pertempuran Jawa Tengah di Salatiga dan badan Kelaskaran Islam.²

Sejak muda ia sangat berminat pada masalah politik dan Pemerintahan. Pada masa sesudah perang ia menulis buku "Mungkinkah Negara Indonesia bersendikan Islam?" Buah pikirannya dalam buku itu menarik perhatian Bung Hatta, yang kemudian mengangkatnya sebagai anggota Staff Departemen Luar Negeri seksi Arab/Timur Tengah (1950). Pada tahun 1953-1954 ia menjalani tugas belajar di Universitas Exeter, Inggris dalam bidang Ilmu Politik dan

¹ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta : Paramadina, 1997), hlm. 7
² [http : www.ghabo.com](http://www.ghabo.com), 12 November 2007

Hubungan Internasional.³ Setahun kemudian ia diperbantukan di sekretariat bersama konferensi Asia Afrika di Jakarta. Berikutnya ia menjabat Atase KBRI Washington DC, sekretaris 1 KBRI Kolombo Srilanka, wakil kepala Perwakilan KBRI London, Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI untuk Emirat Kuwait merangkap Bahrain, Qatar dan persatuan Emirat Arab, Staff Ahli Menteri Luar Negeri RI dan Dirjen Politik Departemen Luar Negeri.

Sewaktu menjabat Sekretris III KBRI di Washington DC, ia berkuliah di Universitas Georgetown. Dari Universitas ini ia berhasil meraih gelar MA dalam filsafat politik dengan tesis "Indonesia's Moslem Parties and Their Political Concepts". Munawir dikenal memiliki ilmu keislaman yang mendalam, bukunya "Islam dan Tata Negara" ajaran sejarah dan pemikiran yang diterbitkan Universitas Indonesia (1990) juga membuktikan kemampuannya sebagai pemikir.⁴

B. Konsep Pemikiran Munawir Sjadzali

Persoalan yang sampai saat ini masih pelik dan mengundang kontroversi adalah mengenai kedudukan perempuan dalam fiqh peradilan dan warisan. Kepelikan ini bukan disebabkan oleh ajaran al-Qur'an (*the primary resources*) yang pada dasarnya selalu terbuka untuk ditafsirkan ulang (*reinterpretable*) melainkan kefanatikan orang pada alur pemikiran tertentu yang terkadang justru lebih sulit untuk dipecahkan ketimbang melakukan reinterpretasi atas ajaran al-Qur'an itu sendiri sebab yang bermain disini tidak hanya persoalan

³ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, cet 1, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1991), hlm. 115

⁴ *Ibid*, hlm. 116

hermeneutik, tetapi juga menyangkut persoalan ideologis-politis, terutama dalam kaitannya dengan penolakan terhadap liberisasi berfikir dalam Islam yang selalu dikonosasikan sebagai pengaruh Barat. Dalam hal ini yang dilihat bukan hasil yang diperoleh, melainkan lebih kepada prosesnya. Apabila perasaan yang anti-barat seperti ini juga bercampur dengan kefanatikan terhadap mazhab fiqh tertentu.⁵

Di Indonesia bidang fiqh peradilan tampaknya lebih berkembang dibandingkan fiqh warisan (*mawarits*) misalnya di Indonesia sudah tidak menjadi masalah seorang perempuan menjadi hakim di pengadilan negeri maupun agama. Bahkan, menurut informasi KH. Abdurrahman Wahid, perjuangan yang mengarah kepada kebolehan perempuan menjadi hakim sudah dimulai sejak kementerian Agama dijabat oleh KH. Wahid Hasyim dengan mendirikan sekolah hakim perempuan ini menunjukkan bahwa masyarakat muslim di Indonesia sesungguhnya sudah sejak lama tidak mempersoalkan perempuan menjadi hakim.

Namun fiqh mawaris memang masih menjadi isu kontroversial di Indonesia.⁶ Sampai dewasa ini, diseluruh dunia Islam termasuk di Indonesia sistem waris yang diberlakukan baik dalam versi Sunni, Syiah, ataupun Negara-negara Islam yang telah mengupayakan kodifikasi hukum lewat perundang-undangan masih tetap mempertahankan sistem kalkulasi 2:1 antara lelaki dengan perempuan dimana seorang lelaki seumpama dua orang perempuan dalam derajat yang sama seperti antara anak-anak mayit maka anak lelaki $\frac{2}{3}$ dan anak perempuan memperoleh $\frac{1}{3}$, apabila anak perempuan berjumlah tiga orang dan

⁵ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu Kepempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 225.

⁶ *Ibid.*, hlm. 226.

ada seorang anak lelaki, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{5}$ sedang anak lelaki $\frac{2}{5}$, cara seperti ini didukung secara langsung teks ayat Q.S an-Nisa: 11, tanpa dapat ditafsirkan lain karena teks suci dianggap telah jelas.

Walaupun demikian, bagi Munawir konsep tersebut masih sangat meragukan keadilannya. Berdasarkan penelitian dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat menurut Munawir Sjadzali laporan para Hakim di berbagai daerah yang kuat keislamannya seperti Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan ditemukannya tindakan masyarakat menyimpang terhadap ketentuan al-Qur'an tersebut tentang bagian 2:1. Dalam praktek di masyarakat, para ahli waris tetap meminta fatwa tentang ketetapan hukum waris sesuai dengan fa'id Islam yang di dalamnya menetapkan kalkulasi lelaki dan perempuan 2:1 tetapi dalam pelaksanaannya kerap kali para ahli waris tidak melaksanakan fatwa ketetapan hakim pengadilan agama dengan pembagian 1:1 antara anak lelaki dan anak perempuan atau secara legal mereka pergi ke Pengadilan Negeri untuk ditetapkan hukum yang hasilnya akan sangat berbeda dengan sistem pewarisan dalam Islam. Cara seperti ini bukan hanya dilakukan tokoh-tokoh organisasi yang cukup menguasai ilmu-ilmu keislaman.

Di samping itu juga, membudaya penyimpangan kalkulasi secara tidak langsung banyak kepala keluarga mengambil kebijakan-kebijakan pre-emptive dimana semasa hidup mereka telah membagikan harta kekayaan mereka kepada anak-anak mereka bagian sama rata tanpa membedakan jenis kelamin mereka, sehingga ketika mereka meninggal harta hanya sedikit sekali atau tidak ada sama

sekali kecuali untuk keperluan penyelenggaraan jenazah dan sedikit hal lain. Cara ini walaupun secara langsung tidak bertentangan dengan kalkulasi 2:1 tetapi semangatnya telah dilumpuhkan permainan helah agama.

Selanjutnya Munawir Sjadzali mengatakan tentang pengalaman pribadinya kepada seorang ulama terkemuka dalam nasihat waris bagi tiga orang anak lelaki dan tiga orang anak perempuannya. Tiga orang anak lelaki tersebut telah banyak menghabiskan harta karena mereka menyelesaikan studi mereka di luar negeri, sedangkan anak-anak perempuannya tidak meneruskan ke Perguruan Tinggi kecuali hanya belajar di sekolah-sekolah kejuruan dengan biaya yang jauh lebih murah. Bagi Munawir, jika ia meninggal dunia maka menurut ketentuan yang ada, anak-anak lelaki akan memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian dua kali lipat dari bagian anak-anaknya yang perempuan, padahal anak-anak lelaki telah banyak menghabiskan harta bila dibanding dengan anak-anak perempuan, di sini keadilan terganggu jika anak-anak perempuan akan memperoleh bagian waris lebih kecil dari bagian anak lelaki.

Ulama tersebut hanya memberitahukan apa yang beliau lakukan sendiri dan para ulama lainnya dilakukan dimana selagi masih hidup, mereka telah menghibahkan harta mereka kepada anak-anak mereka tanpa membedakan jenis kelamin dengan pembagian sama rata diantara mereka. Dan apabila mereka meninggal, harta mereka yang tinggal sedikit akan dibagi secara faraid Islam. Belum lagi laporan hasil penelitian mahasiswa di Aceh bahwa 81 persen masyarakat setempat lebih suka meminta fatwa waris di Pengadilan Negeri dari pada ke Pengadilan Agama.

Dari seluruh kenyataan tersebut, secara idea masyarakat muslim menerima konsep waris antara lelaki dan perempuan 2:1 tetapi dalam prakteknya masyarakat menjalankan sistem pembagian 1:1 antara laki-laki dengan perempuan. Masyarakat muslim sendiri tanpa disadari telah melakukan suatu dekonstruksi sistem kalkulasi 2:1 menjadi 1:1 maka bagi Munawir persoalan tersebut harus dipikirkan dan mencari kemungkinan agar dapat diterapkan secara legal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama, tanpa harus sembunyi-sembunyi dengan melakukan helah hibah atau cara lain, tetapi harus berdasarkan hukum yang didukung oleh penafsiran baru dalam al-Qur'an.⁷

C. Tipologi Pemikiran Munawir Sjadzali

Upaya taksonomi atau tipologisasi dalam berbagai aspek pemikiran berimplikasi pada penyederhanaan (*simplification*) terhadap berbagai persoalan yang kompleks. Sebuah wacana dan pemikiran yang seharusnya berkembang dan meluas akan dipahami secara simple dan secukupnya dilakukan tipologisasi.

Dialektika pemikiran hukum Islam pada dasarnya dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang masing-masing mempunyai tipologi sendiri-sendiri. *Pertama*, sisi sumber pemikiran. Pemikiran hukum Islam selain bisa dilihat dari sisi sumber pokok, ia juga bisa dilihat dari sisi ideologi berbangsa dan bernegara, kondisi sosial kultural yang berkembang, serta tuntutan perubahan sosial (modernisasi pembangunan) yang dihadapi. *Kedua*, sisi paradigma atau dasar pemikiran. Selain menggunakan paradigma normatif dan juga adaptif (adaptabilitas hukum Islam), pemikiran hukum Islam juga bisa menggunakan

⁷ Munawir Sjadzali, *Pemikiran Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Panjimas, 1988), hlm.1-11.

paradigma-paradigma kontemporer dan alternatif lainnya, seperti liberalisme hukum Islam. *Ketiga* sisi pendekatan, selain memakai pendekatan doktriner-normatif-deduktif dan empiris-historis-induktif. *Keempat*, sisi metode penemuan (pengembangan) hukum, selain masih terikat dengan pola pemikiran mazhab, pemikiran hukum Islam bisa jadi juga memakai metode baru yang dikembangkannya sendiri. *Kelima*, sisi wilayah aplikasi pemikiran, selain dalam wilayah sosial kemasyarakatan, pemikiran hukum Islam bisa jadi menebus wilayah sosial politik kenegaraan, selain mengulas persoalan-persoalan dalam domain lokal, ia juga bisa menjangkau dan berlaku secara universal.⁸

Dalam hal ini, metode-metode penemuan hukum yang ditawarkan dan dikembangkan oleh para pemikir setidaknya mengarah pada dua pola, yaitu *kontekstualisasi-madzhabi* dan *rekonstruksi-interpretatif*. Pola pertama, yaitu *kontekstualisasi madzhabi* merupakan upaya penemuan dan perluasan bagi berlakunya ketentuan hukum yang diusahakan melalui *frame* atau pola fiqh madzhab, baik prosedur *qauli* (tekstual) maupun *manhaji* (metodologis). Nuansa paralelisme dengan nomenklatur fiqh madzhab (*syarwah fihiyyah*) dalam gerak langkah dan pengembangan metode pada pola ini terasa sangat kuat. Proporsi dan dominasi dimensi fiqh klasik dalam *mind set* mereka hampir-hampir tak terkoyakan, walaupun telah muncul tawaran-tawaran metode alternatif bagi pengembangan hukum Islam kontemporer. Bagi mereka, akurasi analisis dan kerangka dasar keilmuan klasik, walaupun tak semuanya dapat diterapkan di era modern, masih menyirapan kekayaan epistemologis yang dapat diukur tingkat

⁸ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 239-240.

validitasnya sebagai bangunan keilmuan. Persoalannya, menurut mereka tinggal bagaimana ia dikembangkan dan dikemas menjadi sebuah paket yang sesuai dengan tuntutan kehidupan modern.

Sedangkan *rekonstruksi-interpretatif* adalah sebuah model berpikir yang mengupayakan penemuan dan perluasan bagi berlakunya ketentuan hukum yang diusahakan melalui metode-metode alternatif, sebuah metode yang dikembangkan sendiri oleh era penggagasnya. Upaya ini mengarah pada penataan ulang metode penafsiran *nash-nash* hukum. Walaupun metode yang ditawarkan tampak jelas dari tradisi dan *manhaj* berpikir yang pernah ada, namun metode baru yang ditawarkan itu sudah melewati proses dialog, diskusi, dan bahkan polemik dengan pemikiran Islam klasik (fiqh klasik). Proporsi dialog dan debat dengan pemikiran Islam klasik yang sampai menghujam pada aspek terdalam sebuah bangunan pemikiran telah mendorong mereka untuk membangun metode baru yang dianggap lebih *viable* untuk digunakan, sebagai piranti ijtihad di era modern.⁹

Responsi tema-tema pemikiran hukum Islam atau modernisasi-pembangunan mengarah pada dua pola, yaitu *response simpatis* dan *response kritis*.¹⁰ *Response simpatis* merupakan respons pemikiran hukum Islam dengan karakter dominan mendukung dan dalam batas-batas tertentu ikut menggerakkan proses modernisasi pembangunan. Dalam hal ini pola ketetapan hukum Islam paling tidak (secara implisit) harus tampak selaras simpati dengan pola-pola dan nilai-nilai yang dianut oleh modernisme. Semakin mendekatnya nilai kebenaran

⁹ *Ibid.*, hlm. 241.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 242

dan status hukum dari hasil ijtihad seseorang kepada nilai-nilai yang terkandung dalam modernisasi-pembangunan maka semakin mengukuhkan jati dirinya sebagai pendukung modernisasi pembangunan. Sedangkan *responsi kritis* adalah respon pemikiran hukum Islam dengan karakter utama mengkritisi dan menggugat substansi nilai-nilai dasar, proses, dan segala akibat yang ditimbulkan oleh modernisasi pembangunan. Dalam hal ini, pola ketetapan hukum Islam setidaknya harus tampak kritis, dan dalam batas-batas tertentu tampil sebagai *counter discourse* atas nilai-nilai yang dianut modernisme. Disparitas yang tajam antara hasil ijtihad seorang dengan pola kebijakan Negara, misalnya merupakan konfirmasi yang ideal adanya pola *response kritis* ini.¹¹

Selanjutnya bahwa strategi implementasi pemikiran hukum Islam di Indonesia modern 1970-2000 yang ditawarkan oleh para penggagas tema-tema pemikiran itu mengarah pada dua pola atau tipe yaitu *partisipatoris* dan *emansipatoris*. Secara sederhana pola *partisipatoris* merupakan satu model pemikiran yang berangkat dari pandangan bahwa hukum Islam akan lebih berarti guna apabila ia dijalankan sebagai alat rekayasa sosial (*Islamic law as a tool of social engineering*) dengan negara sebagai aktor pengelolanya.¹² Hukum Islam dalam konteks ini, dilegislati dan diformalisasikan sehingga statusnya menempati posisi dan peran yang setara dengan undang-undang negara. Sedangkan pola *emansipatoris* merupakan satu model pemikiran yang berangkat dari pandangan bahwa hukum Islam akan lebih berarti guna apabila ia dijalankan sebagai alat kontrol sosial (*Islamic law as a tool of social control*), emansipasi sebagai

¹¹ *Ibid*, hlm, 243

¹² *Ibid*, hlm, 243

sasaran pembebasan masyarakat. Pandangan ini mengidealkan swasta (masyarakat) sebagai faktor penemu, pengembang, dan pengelola hukum Islam

Tema pemikiran Reaktualisasi Ajaran Islam yang digagas Munawir Sjadzali cenderung mengarah pada pola *rekonstruksi interpretative response simpatis partisipatoris*.¹³ Tipologi ini didasarkan pada fakta-fakta berikut: *Pertama*, dalam upaya penemuan dan pengembangan hukum baru, Munawir memilih metode alternatif yang mereka kembangkan sendiri, yakni rekonstruksi penafsiran, Munawir juga menawarkan upaya reinterpretasi *nash* melalui rekonstruksi *qat'i zanni* (walaupun belum atau tidak aplikatif sifatnya), serta dipakainya hermeneutika dan teori kemaslahatan (model ath-Thufi) dalam upaya penafsiran itu. Dia memandang perlunya pemilahan kaidah ushul fiqh yang bersifat global sebagai *spare part* pembantu dalam upaya ijtihad yang mandiri. Dengan pandangan ini, maka secara cukup dominan model metode ijtihad yang ditawarkan Munawir mengarah pada pola *rekonstruksi interpretative*.¹⁴

Hasil ijtihad Munawir cenderung menampilkan kesejajannya dengan modernisasi-pembangunan, terutama ketika ia diambil menjadi pola kebijakan dan pembangunan resmi Negara. Pemikiran Munawir mengenai perlunya pembagian harta waris dengan ketentuan sama (satu banding satu) bagi anak laki-laki dan perempuan, bisa diasumsikan sebagai *responsi simpatis* terhadap modernisasi pembangunan.¹⁵ Khusus tentang kewarisan, sebagai titik masuk, dan untuk mengingatkan arti pentingnya sebuah tafsir dan strategi baru (reaktualisasi) dalam upaya memahami *nash* agama, pembahasan ini sangat jitu dan tepat

¹³ *Ibid*, hlm, 246

¹¹ *Ibid.*, hlm. 246.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 247

sasaran. Ia merupakan sebuah agenda penting pembahasan materi hukum Islam dari proyek pembangunan hukum nasional Orde Baru yang memang bertekad membenahi segala segi penyelenggaraan hukum Islam untuk umatnya. Proyek yang menghasilkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) awalnya dimaksudkan untuk menghadirkan semacam buku pegangan bagi para hakim agama agar mampu memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan. Dari sini bisa dikatakan bahwa materi kewarisan yang terdapat dalam buku kedua KHI sedikit banyak mereflesikan teleologi pemikiran reaktualisasi hukum Islam dari Munawir. Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa aplikasi pemikiran Munawir ini mengarah pada pola *responsi simpatis* bagi modernisasi, tepatnya modernisme Negara.¹⁶

Dilihat dari latar belakang kemunculan tema tersebut, termasuk kandungan makna dan tujuan dari beberapa aplikasi pemikiran yang ada didalamnya, maka bisa dikatakan bahwa strategi implementasi hukum Islam dalam pemikiran Munawir mengarah pada pola *partisipatoris*.¹⁷ Dukungan pemikiran Munawir terhadap berbagai kebijakan Negara, ditambah latar belakang Munawir sebagai Guru Besar Politik Islam dan mantan Menteri Agama semakin mengokohkan asumsi ini. Upaya "semi" legislasi dan legalisasi KHI melalui Inpres No. 1/1991, tidak bisa lepas dari pengaruh tangan dingin Munawir.¹⁸ Sampai di sini, jelas bahwa dominasi pola *partisipatoris* sangat tepat ditahbiskan kepada pola pemikiran Munawir

¹⁶ *Ibid.*, 248.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 248

¹⁸ Ahmad Baso, Melawan Tekanan Agama: Wacana Baru Pemikiran Fiqh NU dalam Jamal D Rahman *Wacana Baru Fiqh Sosial: 70 tahun KH Ali Yafie*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 131-143.



BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI MENGENAI KEWARISAN ISLAM

A. Konsep Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Kewarisan

Pembagian harta pusaka yang dalam fiqh dikenal dengan harta waris merupakan salah satu fenomena yang belum tuntas dan selalu mengundang polemik. Dikatakan demikian karena dengan waris sebagian orang cenderung meragukan agama sebagai pioner pemberantas ketidakadilan. Agama dinilai tidak memperhatikan supremasi (kekuatan) budaya yang berkembang di tengah masyarakat, atau juga sebagai pendongkel tanpa membawa kebudayaan baru yang lebih bersih.

Memang terjadi tarik menarik yang cukup kuat di kalangan umat Islam dalam menyikapi konsep *mawaris* yang ditawarkan Islam. Sebagian mereka ada yang bersikukuh bahwa konsep tersebut sudah paten dan tidak dapat diganggu gugat. Hal ini berlaku karena aturan-aturan tersebut telah digariskan secara tegas dalam al-Qur'an. Ayat-ayat tentang warisan bersifat *qat'i* (pasti) dan harus dilaksanakan oleh semua umat Islam. Namun sebagian yang lain tidak bisa menerimanya, mereka menganggap konsep *mawaris* tidak adil lebih menguntungkan satu pihak, sementara yang lain harus menerima kerugian sebab mendapat bagian yang lebih sedikit. Karena itu, aturan-aturan waris tersebut harus diubah, diganti dengan ketentuan baru yang lebih mengedepankan keadilan diantara para ahli waris, sudah tentu yang dimaksud adalah aturan-aturan yang lebih menjanjikan kemaslahatan umat.

Untuk dapat memahami pemikiran dan pernyataan Munawir khususnya yang berkaitan dengan konsep waris maka perlu ditegaskan kembali bahwa pada pra Islam yang berhak mendapat harta pusaka (mewarisi) hanyalah anggota keluarga laki-laki garis bapak, sedangkan pihak wanita tidak mempunyai hak untuk mewarisi. Hal itu terjadi karena pada waktu itu masyarakatnya hanya menarik garis keturunan hanya melalui pihak laki-laki saja, sehingga masyarakatnya adalah patrilineal. Dalam masyarakat patrilineal pihak laki-laki mendapat keistimewaan dalam masalah kekeluargaan termasuk juga dalam hal waris, bentuk kemasyarakatan suatu daerah secara timbal balik akan mempengaruhi terhadap sistem perkawinan dan sistem kewarisan.

Indonesia secara garis besar ada 3 macam bentuk masyarakat dalam menentukan garis keturunan yang dikenal dengan 3 bentuk sistem masyarakat yaitu: *Pertama*, masyarakat patrilineal yakni sistem masyarakat yang dipimpin para laki-laki. Pada model masyarakat ini, posisi kaum pria berada di atas kaum wanita, dalam urusan keluarga dan kemasyarakatan kaum laki-laki yang mengatur dan menjadi pemimpin. *Kedua*, masyarakat matrilineal yakni masyarakat yang dipimpin oleh kaum hawa, masyarakat ini merupakan kebalikan dari model patrilineal, karena itu yang lebih berkuasa adalah kaum hawa. *Ketiga* masyarakat bilateral, masyarakat ini merupakan sintesa dari kedua model di atas, yakni model masyarakat yang beranggapan bahwa kaum laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan setara dalam segala bidang.¹

¹ Abu Yazid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 318

Berdasarkan tiga macam bentuk sistem masyarakat tersebut membawa konsekuensi terhadap orang-orang yang berhak tampil sebagai ahli waris. Pada masyarakat yang menarik garis keturunan melalui garis laki-laki (*patrilineal*) maka hanya pihak laki-laki saja yang berhak untuk mewarisi sedangkan wanita tidak punya hak, sedangkan pada masyarakat yang orangnya menarik garis keturunan melalui garis perempuan (*matrilineal*) maka hanya pihak garis perempuan saja yang berhak untuk mewarisi, pada bentuk masyarakat ini menimbulkan adanya klan-klan dalam masyarakat. Dalam susunan masyarakat yang bersifat keorangtuan (*parental*) atau yang menarik garis keturunan dari dua sisi yaitu dari pihak ayah dan dari pihak ibu (*bilateral*) tidak membedakan kedudukan anak pria maupun wanita sebagai ahli waris, anak pria maupun wanita berhak mendapat warisan dari orang tuanya.²

Tema pemikiran hukum Islam yang lahir dalam kerangka merespons modernisasi pembangunan adalah "reaktualisasi ajaran agama" nya Munawir Sjadzali yang pertama kali dimunculkan pada tahun 1985. Gagasan ini berangkat dari problem sosial keislaman empiris, yaitu fenomena sikap ambivalensi kaum muslimin dalam beragama, yang mana hal itu terjadi karena adanya pengaruh atau sebagai akibat modernisasi pembangunan. Reaktualisasi sendiri adalah upaya reinterpretasi terhadap doktrin Islam yang dalam rentang waktu panjang telah memiliki validitas sendiri. Perspektif yang tidak persis sama jika dilihat dari arah sejarah itu menuntut kemampuan kaum muslimin untuk merumuskan ulang

² Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 109.

nilai-nilai normatif yang langsung dan praktis bersentuhan dengan kebutuhan hidup manusia.

Dalam perspektif tema ini, dialektika antara upaya mempertahankan nilai-nilai normatif dan upaya menafsirkan ulang atas ajaran agama akan tetap menjadi kebutuhan nyata selama kaum muslimin tetap mematrik untuk tidak melangkahi ketentuan sumber *naş* (tekstual), tetapi juga tidak bersedia menarik dan menghindarkan diri dari pola kehidupan yang senantiasa berubah. Dengan kata lain, konfigurasi seperti itu merupakan upaya menjaga otensitas ajaran agama sekaligus kontinuitas tradisi di tengah gerak modernisasi pembangunan. Terjadinya proses reaktualisasi ajaran agama berikut segala konsekuensi yang mengiringinya, dalam pandangan Munawir lebih menunjukkan vitalitas nilai-nilai normatif Islam dari pada sebagai upaya inkorporasi unsur asing ke dalam agama, atau usaha mengganti ketentuan-ketentuan hukum agama dengan unsur asing. Esensi reaktualisasi sendiri adalah kontekstualisasi ajaran agama. Untuk merelevansikan ajaran Islam yang terkait dengan masalah kemasyarakatan dan muamalah, dengan dunia yang terus bergerak maju dan berubah ini, model pemahaman yang hanya terpaku pada pemahaman secara harfiah atau tekstual ayat-ayat al-Qur'an dan hadits harus segera diakhiri. Sebaliknya harus dibukakan sebuah jalan bagi pilihan pendekatan dan metode baru yang dapat digunakan dalam proses kontekstualisasi atau bahkan situasionalisasi ajaran, dengan tetap mematrik pada esensi dari petunjuk ilahi dan tuntutan Nabi, serta dengan disadari

satu keyakinan bahwa Islam itu adalah agama yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi.³

Gagasan reaktualisasi hukum Islam Munawir ini mendapat dukungan tegas dari berbagai kalangan.⁴ Satu diantaranya adalah Ibrahim Husein, ketua komisi fatwa MUI ketika itu. Menurut Ibrahim gagasan Munawir dan gagasan dirinya ibarat *matan* dan *syarah*. Dengan menggunakan pendekatan pada pola berpikir yang hampir sama, Ibrahim akhirnya menilai Munawir sebagai tokoh yang mempunyai wawasan luas dan pandangan jauh ke depan, sebab dengan teorinya ini Islam senantiasa relevan pada semua situasi dan kondisi serta mampu menjawab tantangan zaman tanpa harus meninggalkan *naş*.⁵ Dukungan dari Ibrahim ini merupakan petunjuk penting akan responsibilitas tema "reaktualisasi ajaran agama/hukum Islam" terhadap modernisasi pembangunan, mengingat Ibrahim adalah tokoh yang terkenal dengan fatwa-fatwanya yang seiring mendukung kebijakan pemerintah.

Secara umum para pencetus tema-tema pemikiran hukum di Indonesia meyakini bahwa ijtihad merupakan perwujudan kegiatan berfikir yang inheren dengan inti ajaran Islam itu sendiri (al-Qur'an maupun al-Hadits). Ijtihad lahir

³ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 177.

⁴ Lihat dukungan dari Satria Efendi Zein, M. Quraish Shihab, dan Atho Mudzhar dalam Ahmad Sukarja (ed), *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali*, Ma (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 283-321. Dalam buku *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, terdapat setidaknya sepuluh tulisan yang secara substantif berisi dukungan dan anotasi (penjelasan syarah) bagi pemikiran reaktualisasi ajaran Munawir Sjadzali ini. Tokoh-tokoh yang menulis tanggapan dukungan itu antara lain: Nurcholis Madjid, Syafruddin Prawiranegara, KH. Ali Darokah, kh. Ahmad Azhar Basyir, Aminullah dan Masdar F. Mas'udi. Lihat lebih lanjut pandangan-pandangan mereka pada, Iqbal Abdurrauf Saimina, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988)

⁵ Ibrahim Husein, Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam, dalam Ahmad Sukarja (ed), *Kontekstualisasi Ajaran.....* hlm. 226

atas dorongan al-Qur'an dan Hadits agar manusia mempergunakan pikirannya dalam menghadapi berbagai problem kehidupan. Penggunaan ijtihad tidaklah terbatas wilayahnya baik terhadap masalah-masalah yang belum/tidak ada ketentuan hukumnya dalam *naş* al-Qur'an dan Hadits maupun yang sudah ada. Dalam perspektif mereka, ijtihad dibutuhkan untuk memecahkan persoalan yang muncul dan melakukan terobosan-terobosan hukum, sebagai langkah reaktualisasi dan pengembangan hukum Islam.

Berkat kemajuan sains dan teknologi, kemajuan dunia semakin pesat. Umat Islam kini dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan baru yang belum pernah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Hal ini harus dijawab melalui sarana ijtihad, sehingga Islam benar-benar bisa *şalihun li kulli zamân wa makân*. Di sinilah letak arti penting, fungsi, dan peranan ijtihad dalam menopang hidup dan tegaknya hukum Islam. Dengan demikian ijtihad didalam bidang ini (mencari hukum baru yang belum ditegaskan oleh *naş* dan belum dibahas oleh ulama ulama dahulu) mutlak harus digalakan. Munawir mengingatkan sesama muslim untuk melakukan ijtihad secara jujur, untuk menjadikan Islam lebih tanggap terhadap kebutuhan situasi lokal dan temporal Indonesia. Menurut Munawir, dalam perkembangan sejarah hukum dan doktrin Islam terdapat banyak penguasa Islam berani menempuh kebijakan hukum yang tidak sesuai secara harfiah dengan bunyi ayat-ayat al-Qur'an dan ucapan maupun tindakan Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, kalau kita berusaha memahami ajaran Islam dengan akal budi dan tentu saja dengan rasa penuh tanggung jawab, kita bukanlah yang pertama dalam berijtihad. Munawir menyebutkan bahwa pelopor

“penyimpangan” itu tidak lain ialah Umar bin Khatab sendiri. Dalam hal pemooagian *ghanimah* dan penghapusan pemberian zakat kepada golongan muallaf. Alasan yang mendasari tindakan Umar adalah perubahan situasi dan kondisi. Begitu juga kebijakan Umar dalam masalah talak dan hukuman kepada pelaku zina.⁶

Dengan diilhami oleh keberanian dan kejujuran Umar bin Khatab, Munawir menyatakan bahwa harus dilakukan langkah-langkah yang berani dan jujur dalam memberlakukan ajaran-ajaran Islam. Scraya meyakini dinamisme dan vitalitas hukum Islam, ia mengusulkan agar kaum muslim melaksanakan agenda agenda reaktualisasi lewat ijtihad, untuk menjadikan Islam lebih sesuai dengan kekhasan lokal dan temporal Indonesia.

Munawir juga menyatakan bahwa hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab-kitab fiqh yang banyak dibaca oleh umat Islam sekarang ini merupakan produk para mujtahid sebelum kita. Dan hasil ijtihad mereka bukan tanpa latar belakang. Dengan demikian, konsepsi hukum Islam yang selama ini ada bisa dikatakan merupakan hasil dialektika dengan realitas sosial masa itu (*based on historical problems*) yang belum tentu sama dengan realitas sosial sekarang ini. Oleh karena itu, ditekankan reinterpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang tampak tidak sesuai dengan perkembangan zaman, karena memposisikan perempuan tidak sejajar dengan laki-laki.

Doktrin Islam tentang kedudukan perempuan ini merupakan ajaran yang sangat maju untuk ukuran empat belas abad yang silam, oleh karena posisi

⁶ Munawir Sjadzali. *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 57.

mereka (kaum perempuan) yang pada saat itu sangat rendah dalam struktur kebudayaan Arab pra Islam. Namun sesuai dengan perkembangan zaman, konsep iri kiranya terasa anakronistik dan tidak lagi punya kekuatan untuk merespons perubahan sosial yang terjadi. Kedudukan perempuan telah mengalami perubahan, mereka telah dapat menduduki posisi yang selama ini menjadi dominasi laki-laki, seperti jabatan Perdana Menteri (Pakistan dan Bangladesh) dan Presiden (Philipina dan Indonesia). Perubahan ini tentu membutuhkan penyikap baru atas ajaran agama, agar ia relevan dengan keadaan yang berubah. Dalam amatan Munawir, semuanya bisa diusahakan melalui reinterpretasi atas *naṣ-naṣ* al-Qur'an tersebut.

Kerangka dasar pemikiran lain yang ikut mendasari lahirnya tema-tema pemikiran hukum Islam adalah prinsip *maṣlaḥah* yang merupakan tujuan dari syariat Islam. Pandangan *maṣlaḥah* Munawir dirumuskan dengan bertumpu pada pemikiran ath-Thufi yang secara tegas mendahulukan *maṣlaḥah* dari pada *naṣ* dan ijma. Pandangan *maṣlaḥah* ath-Thufi sendiri bertolak dari konsep *maqasid as-Syariah* yang menegaskan bahwa hukum Islam itu disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal. Perwujudan nyata dari pemikiran Munawir ini terlihat pada pembagian harta waris untuk anak-anaknya yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan egalitarianisme.

Metode penemuan lainnya yang diyakini mampu menyahuti problem modernitas adalah rekonstruksi penafsiran. Adapun rekonstruksi penafsiran Munawir diantaranya berangkat dari asumsi bahwa pintu ijtihad selalu terbuka, didalam al-Qur'an dan hadits terdapat *naṣaḥ*, dan hukum Islam bersifat dinamis

dan elastis.⁷ Dengan mengacu pada hal-hal ini, Munawir melihat bahwa metode penafsiran (penemuan hukum) yang telah berjalan (konvensional) terasa anakronistik, sehingga satu tatanan metode baru yang *viable* dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah aktual, dan hal itu sangat mendesak dan mutlak diperlukan sehingga perlu segera dirumuskan. Dalam hal ini Munawir memandang perlunya rekonstruksi konsep *qat'i* dan *zanni* dan dipakainya hermeneutika dalam segala gerak penafsiran teks, baik al-Qur'an maupun al-Hadits.

Sebagaimana diketahui, konsep *qat'i zanni* merupakan teori pokok yang dikembangkan oleh para ulama untuk memahami al-Qur'an dan al-Hadits dalam perspektif penalaran fiqh. Dalam pandangan Munawir, konsep lama mengenai *qat'i zanni* yang *ijtihadiyah* itu sudah tidak relevan lagi dipertahankan. Namun sayangnya Munawir belum memberikan penjelasan lebih rinci mengenai pentingnya rekonstruksi konsep *qat'i zanni* yang dimaksud.

Sementara hermeneutika digunakan sebagai sarana bantu untuk melakukan penafsiran, karena metode ini diyakini mampu memberikan pemahaman yang padu antara teks, konteks, dan realitas secara lebih tepat. Munawir sendiri tidak menyebutkan usahanya ini dengan hermeneutika, akan tetapi peranan akal atas wahyu⁸ yang operasionalisasinya kelihatan sejalan dengan konsep hermeneutik.

Dalam surat an-Nisa ayat 7, al-Qur'an telah menegaskan satu prinsip pokok dalam pembagian warisan, yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama

⁷ Munawir Sjadzali, *Ijtihad*..... hlm. 53.

⁸ *Ibid.*, hlm. 50.

berhak mewarisi harta peninggalan kedua orang tua dan karib kerabat mereka masing-masing.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.*⁹

Penegasan bahwa perempuan mendapat warisan sebagaimana laki-laki dalam ayat di atas, merupakan koreksi terhadap sistem pembagian warisan yang berlaku pada masyarakat Arab ketika itu, yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan dan anak-anak. Orang Arab beralasan bagaimana mungkin kami akan memberikan warisan kepada orang yang tidak pernah menunggang kuda, tidak pernah memanggul senjata, dan tidak pernah berperang melawan musuh.¹⁰

Pandangan seperti di atas tetap diikuti oleh orang-orang Arab meskipun mereka telah masuk Islam, sampai kemudian ada yang mengadukan persoalan mereka kepada Rasulullah, seperti yang dilakukan oleh janda Sa'ad bin ar-Rabi. Dia mengadu dan mengeluhkan kepada Rasulullah bahwa dua orang anak perempuan Sa'ad sama sekali tidak mendapat warisan dari harta peninggalan bapak mereka. Saudara laki-laki Sa'ad mengambil semua harta peninggalan Sa'ad tanpa tersisa sedikitpun untuk kedua anak perempuannya padahal mereka

⁹ h.m. 116.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1999), Pustaka Mantiq, 1994), hlm. 19.

sangat membutuhkan harta tersebut untuk biaya pernikahan. Menanggapi keluhan janda Sa'ad tersebut, tidak lama kemudian Allah menurunkan surat an-Nisa ayat 11 dan 12.¹¹

Ketentuan al-Qur'an yang dikategorikan *sarih* (eksplisit) yang mengatur bahwa bagian laki-laki itu dua kali lipat dari bagian perempuan adalah surat an-Nisa bagian awal ayat 11, dalam istilah ilmu fiqh ayat tersebut termasuk dalil *qaf'i* dan tidak dapat dirubah, namun bagi Munawir meskipun telah ada petunjuk umum dalam ber hukum, namun dalam perkembangan sejarah hukum dan ajaran Islam terdapat banyak penguasa Islam yang berani menempuh kebijakan hukum yang tidak sesuai secara harfiyah dengan bunyi ayat-ayat al-Qur'an dan atau ucapan maupun tindakan Nabi Muhammad Saw. Maka kalau kita berusaha memahami ajaran Islam dengan akal budi, dan tentu saja dengan penuh tanggung jawab kepada Islam, kita bukanlah yang pertama yang berbuat demikian. Pelopor penyimpangan dari bunyi ayat al-Qur'an dan atau Hadits itu tidak lain ialah Umar ibn Khaththab sendiri, salah seorang sahabat Nabi. dan karenanya mendapat kepercayaan memimpin dunia Islam sebagai khalifah II menggantikan Abu Bakr, kurang dari tiga tahun setelah Nabi wafat. Dalam nal pembagian ghanimah dan penghapusan pemberian zakat kepada golongan muallaf, alasan yang mendasari tindakan beliau yang tidak sesuai dengan petunjuk al-Qur'an secara harfiyah adalah perubahan situasi dan kondisi. Begitu juga kebijakan beliau dalam masalah talak dan hukuman kepada pelaku zina,

¹¹ *Ibid*, hlm. 20.

dalam hal dia melarang penjualan Umm al Walad bukan karena perubahan situasi tetapi lebih merupakan perkembangan kesadaran.¹²

Berikutnya adalah khalifah Umar ibn Abd al Aziz. Dalam soal pemberian hadiah, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dia berani mengharamkan apa yang dulu dihalalkan oleh Nabi, Abu Bakr dan Umar. Penyimpangan-penyimpangan itu kemudian dibenarkan baik oleh ulama fiqh maupun para mufassir, selain oleh tokoh pembaru Islam akhir abad 19. Imam Muhammad Abduh, lebih dari yang lainnya, Abduh sangat menekankan peranan akal sebagai pemberian Allah yang paling berharga kepada manusia. Sementara itu dalam al-Qur'an sendiri terdapat 43 ungkapan yang mendorong agar kita memanfaatkan sebaik-baiknya akal kita.¹³

Sedangkan alasan Munawir untuk memberikan bagian yang sama kepada ahli waris laki-laki dan perempuan karena pada masa pra Islam perempuan sama sekali tidak mendapat bagian warisan. Setelah Islam datang perempuan diberi warisan meskipun hanya setengah dari bagian laki-laki. Ini berarti secara sadar Islam mengangkat hak dan derajat perempuan, mengapa tidak sekaligus saja perempuan diberi bagian yang sama dengan laki-laki, tetapi ajaran Islam memang sering diberlakukan secara bertahap. Karena itu dapat dipahami bahwa jiwa dari ayat waris tersebut ialah bahwa pada dasarnya usaha meningkatkan hak dan derajat perempuan itu terus dilakukan dan tidak boleh terhenti. Kemudian oleh karena kehidupan modern sekarang telah memberikan kewajiban yang lebih besar kepada perempuan dibanding pada masa lalu

¹² Munawir Sjadzali, *Ijtihad*....., hlm. 57

¹³ *Ibid*, hlm 58

sehingga perempuan juga dapat memberikan peran yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat, maka logis saja kalau hak-haknya dalam warisan juga ditingkatkan agar sama dengan laki-laki.¹⁴

Argumen Munawir juga dapat diperkuat dari segi pemahaman struktur sosial. Dalam masyarakat Arab yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka aturan memberikan bagian lebih kepada laki-laki memang sesuai dan berfungsi positif dalam melestarikan sistem kekerabatan tersebut. Tetapi masyarakat-masyarakat Islam didunia itu tidak selamanya harus berstruktur kekerabatan patrilineal. Dimasyarakat tertentu seperti di Sumatera Barat, sistem kekerabatan yang berlaku dan dominan adalah matrilineal. Sebagai akibatnya banyak hak dan tanggung jawab juga berada pada kaum perempuan. Dalam masyarakat modern yang cenderung memberikan kesempatan seimbang kepada laki-laki dan perempuan (bilateral) maka wajar saja kalau aspirasinya mengenai hak dan kewajiban juga seimbang, dalam hal ini termasuk hak dalam warisan.¹⁵

Dari sini timbul pertanyaan, apakah hukum waris Islam itu dapat berubah karena perubahan struktur sosial? Kalau kita amati secara seksama, ternyata memang demikian bahkan hukum waris Islam itu, sekurang-kurangnya dalam pelaksanaannya bukan hanya dapat berubah karena struktur sosial, tetapi karena sebab yang lebih kecil yaitu struktur keluarga. Adanya konsep aul dalam sistem waris Sunni adalah bukti bahwa pelaksanaan hukum waris Islam dapat berubah karena perubahan struktur keluarga. Kita mengetahui bahwa dengan sistem aul, seorang ahli waris misalkan dalam al-Qur'an secara eksplisit ditetapkan

¹⁴ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 312.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 313.

memperoleh seperdelapan tetapi dalam kenyataan mungkin hanya memperoleh sepersembilan dari harta warisan. Pengurangan bagian ahli waris seperti ini dapat diterima dan dibenarkan oleh para ulama Sunni selama ini, karena sistem aul itu lebih mendekati keadilan, meskipun dalam kenyataan hal itu berarti mengubah bagian semua ahli waris dari pada apa yang tertuang secara *sarih* dalam al-Qur'an. Rupanya yang penting dalam hal ini ditegakannya keadilan dan bukan pernyataan *sarih* al-Qur'an. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus seperti ini ialah bahwa struktur keluarga ikut mempengaruhi pemberlakuan ketentuan *sarih* al-Qur'an. Jadi ternyata aturan hukum yang sudah *sarih* dalam al-Qur'an mengenai waris itu terkadang tidak sepenuhnya dapat diterapkan dan kemudian harus dimodifikasi dengan ijtihad, karena adanya hukum lain yang juga datang dari Tuhan, yaitu kenyataan struktur keluarga. Perlu diingat bahwa dasar penerapan sistem aul itu adalah ijtihad.

Perlu dicatat bahwa gagasan pembagian waris sama antara laki-laki dan perempuan itu bukan yang pertama dikemukakan di dunia Islam. Kita mengetahui bahwa Turki sejak tahun 1926 telah memberlakukannya aturan seperti itu dan Somalia memberlakukannya sejak tahun 1974. Memang negeri-negeri Islam lainnya tidak pernah mempersoalkan hal itu.

Ketika Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1989 diumumkan, yang kemudian diperkuat dengan instruksi presiden No. 1 Th. 1991, gagasan Munawir tersebut terus bergulir meskipun tidak sepenuhnya. Pasal 182 KHI itu menyatakan bahwa bila saudara perempuan menjadi ahli waris bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki

adalah 2:1 dengan saudara perempuan. Kemudian pasal berikutnya yaitu pasal 183 KHI itu menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Ide pokok kedua pasal itu nampaknya ialah bahwa sesuai dengan ajaran al-Qur'an maka bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian wanita, tetapi untuk memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat Indonesia maka dimungkinkan untuk memberikan bagian yang sama untuk ahli waris laki-laki dan perempuan asalkan para ahli waris itu sepakat demikian.

Pewarisan adalah proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal dunia kepada pihak penerima yang jumlah dan ukuran bagian yang diterimanya telah ditentukan dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat maka penentuan pihak penerima, jumlah dan ukuran bagiannya (*haż*) ditentukan dalam mekanisme pembagian waris.¹⁶

Dari definisi di atas, Shahrur menjelaskan bahwa prioritas utama dalam masalah waris terletak pada wasiat, yaitu adakalanya pewaris sudah menentukan wasiat sebelum ia meninggal dunia, dengan menyerahkan seluruh hartanya kepada karib kerabatnya setelah meninggal dunia, berdasarkan bahwa Allah mensyaratkan bahwa pemberlakuan hukum-hukum waris terjadi setelah dilaksanakan wasiat dan dibayar hutang-hutangnya. Ayat pertama dari ayat-ayat waris dalam al-Qur'an dimulai dengan kalimat: *yusikumullāhu fi aulāżikum* (Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu) dan ditutup dengan firman Allah: *Wasiyyatan min Allāhi wa Allāhu 'Alīmun*

¹⁶ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. (Yogyakarta: eLSAQ, 2004), hlm. 334.

hakim (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syarat yang benar-benar dari Allah, Allah adalah maha mengetahui lagi Maha teliti).

Dari sisi memahamai satu hal yang sangat menandung petunjuk yang dianggap sangat penting baginya, yaitu wasiat merupakan sebuah beban wajib (taklif) dari Allah kepada manusia seperti halnya shalat dan puasa. Bagi shahrur wasiat merupakan sebuah kewajiban mutlak bagi setiap muslim. Belum bisa dilaksanakan proses pembagian harta waris jika wasiat belum dilaksanakan. Apabila pewaris tidak meninggalakan wasiat apapun, tetapi wasiat tetap diwajibkan, yang dalam hal ini wasiat diambil alih oleh Allah dan dimasukkan dalam mekanisme waris.

Shahrur memandang bahwa patokan utama dalam penentuan hak waris ada pada pihak perempuan, sementara laki-laki senantiasa mengikuti dan menyesuaikan dengannya. Lebih dari itu, kekerabatan adalah dasar bagi pembagian harta waris.¹⁷ Shahrur beralasan bahwa kehidupan aktual saat ini dimana kebutuhan seorang perempuan kepada seorang laki-laki yang diikutinya dalam sebuah aktivitas dan tempat tinggalnya (ayah/saudara laki-laki/paman/anak laki-laki paman) telah berkurang dan menyusut pulalah spirit patriarkhis dan hubungan-hubungan famili kekeluargaan yang telah menetapkan kedudukan perempuan dalam masyarakat dan tunduk pada pemahaman para ahli fiqh dan para penafsir terhadap ayat-ayat waris dan kesetaraan. Selain itu menurut Shahrur, bahwa saat ini perempuan bisa membuahi dirinya sendiri tanpa laki-laki dengan menggunakan kloning, dan sebaliknya laki-laki tidak bisa membuahi

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 442.

dirinya sendiri tanpa seorang perempuan. Serta perempuan pada abad 21 ini, mempunyai posisi yang sama dengan laki-laki baik dalam profesi maupun tingkatan intelektual. Hal ini bisa dibuktikan dengan hampir seluruh tingkatan perempuan mengambil peran, baik sebagai seorang dokter, pendidik, politisi, buruh.

Alasan yang serupa juga disampaikan oleh Munawir Sjadzali ketika mengemukakan pemikiran tentang reaktualisasi ajaran Islam, dimana dia melihat perempuan sudah mempunyai posisi yang sama dengan laki-laki.¹⁸

Dengan demikian, menurut Shahrur sudah semestinya setelah menyadari semuanya umat Islam mengkaji ulang pembacaan ayat-ayat waris sesuai dengan pergeseran sejarah dan perubahan kebudayaan manusia, dan berangkat dari ke universalan risalah Nabi Muhammad dan dari fakta bahwa kenyataan aktual (objektif) yang senantiasa tunduk kepada perubahan dalam pergeseran sejarah yang merupakan satu-satunya cara untuk membuktikan kebenaran Kalam Allah.

Dalam lafad *Li adh-Zakari Mishu Hazī al-Unsayaini* (bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan), ini adalah prinsip pertama dalam pembagian waris. Dalam prinsip ini menurut Shahrur perempuan adalah dasar atau titik tolak dalam penentuan bagian masing-masing pihak. Bagi Shahrur dalam ayat tersebut, Allah seakan-akan menyatakan: "Perhatikan bagian (haz) yang telah kalian temukan untuk dua orang perempuan, lalu berikanlah semisal itu kepada pihak laki-laki". Sangat tidak masuk akal mengetahui dan

¹⁸ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: P. ramadina, 1997), hlm. 62.

menentukan batasan tertentu sebelum mengetahui dan menentukan batasan sesatu yang dimisalkan tersebut.¹⁹

Selanjutnya, lanjutan dari ayat diatas yakni: *fa in kunna nisâ'an fauqa ihnatay,ii fa lahunna fulusa ma taraka, wa in kanet wahidan fa laha an nisfu* (...dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh setengah harta). Ayat ini merupakan nash wasiat yang mencakup seluruh prinsip waris secara terperinci. Shahrur berpendapat bahwa ayat ini merupakan penjelasan dari kasus-kasus spesifik dari ketiga kasus waris yang menggambarkan hudud (batas-batas hukum Allah). Ayat-ayat hudud pada posisi ini mempunyai batas maksimal sekaligus batas minimalnya, sehingga penetapan hukumnya berkisar antara dua batas tersebut, atau mungkin saja bisa jadi produk hukum yang dihasilkan berada tepat pada garis dua batas tersebut. Ayat-ayat *hudud* yang termasuk dalam kategori ini adalah ayat tentang waris Q.S an-Nisa ayat 11-14. Ayat tersebut menjelaskan bahwa bagian laki-laki dua kali lipat perempuan.

Menurut Shahrur sebagaimana dikutip oleh Nurjannah Ismail, menyatakan bahwa ayat tentang pembagian warisan tidak bisa dipandang sebagai ayat-ayat diskriminatif terhadap kaum perempuan, ataupun ayat-ayat superioritas kaum laki-laki. Ia mengatakan bahwa ayat-ayat warisan hanya merupakan ayat hududiyah yang memberikan prinsip-prinsip tentang batas maksimum (*al-hadd al-'la*) dan batas minimum (*al-hadd al-adna*) dalam pembagian warisan.

¹⁹ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih*, hlm. 340.

Menurutnya ayat tersebut menegaskan bahwa batas minimum bagi perempuan adalah separo dari apa yang diterima laki-laki. Sementara itu, laki-laki hanya dapat menerima bagian warisan maksimal dua kali lipat dari apa yang diterima perempuan. Diantara dua batas tersebut, para ulama dipersilahkan berijtihad sesuai dengan kondisi ekonomi, tanggung jawab keluarga, dan keterlibatan kaum perempuan dalam memikul tanggung jawab keluarga yang berkembang, sesuai dengan tempat dan waktu tertentu. Yang penting tidak lebih tinggi dari batas maksimum dan tidak lebih rendah dari batas minimum.²⁰

Dalam konteks ini Shahrur menjelaskan bahwa bagian laki-laki adalah batasan maksimal dan tidak bisa ditambah lagi, sementara perempuan adalah batas minimal, jadi dalam kondisi tertentu seorang perempuan berpotensi mempunyai bagian lebih.

Menurut Umar Syihab, untuk memecahkan masalah ini perlu diketahui bahwa ketentuan yang terdapat dalam nash (al-Qur'an dan hadits Nabi SAW) tidak boleh dirubah, yang boleh dirubah hanya penafsiran terhadap nash tersebut, oleh karena itu ketentuan 2:1 untuk bagian laki-laki dan perempuan dalam penerimaan harta warisan tidak boleh dirubah 1:1 karena hal tersebut sudah tegas (*qaṭ'i*) yang perlu mendapat interpretasi dalam nash tersebut adalah siapa yang berhak mendapat status laki-laki sehingga memperoleh dua bagian, serta siapa yang harus menerima kenyataan status perempuan sehingga hanya mendapat satu bagian.

²⁰ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Peningkatan Bias Laki-Laki dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKIS, 2003), hlm. 328.

Di sisi lain perlu ditelusuri siapa diantara ahli waris tersebut yang banyak mempunyai andil (jasa) besar terhadap pewarisnya dalam pencarian nafkah pada masa hidupnya, meskipun jenis kelaminnya perempuan, jika dia telah berjasa, maka dia dapat diangkat statusnya menempati status laki-laki dengan demikian bagian yang akan diperolehnya meningkat menjadi dua kali lipat dari bagiannya semua sebagai perempuan.

Selain upaya pengalihan status tersebut upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengangkat posisi perempuan dalam penerimaan harta warisan yakni upaya perdamaian (*al-sulh*) diantara para pihak ahli waris. Upaya ini dilakukan dengan jalan membujuk ahli waris laki-laki untuk berbaik hati menerima bagian yang sama atau kurang dari bagian saudara perempuannya yang telah berjasa terhadap pewarisnya. Dengan demikian bagian yang akan diperoleh perempuan tersebut bisa berbanding 1:1 atau lebih besar dari pada bagian saudara laki-lakinya.²¹

Sebagai pendukung terhadap pernyataan di atas dapat dikutip sebuah ayat yang terdapat dalam Q.S an-nisa ayat: 34, kata *rijal* dalam ayat tersebut tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk mencari nafkah terhadap keluarganya, jadi keutamaan yang dimiliki laki-laki sehingga diangkat sebagai pemimpin rumah tangga karena pada umumnya laki-laki tersebut bertugas mencari nafkah.

Menurut pandangan Munawir, untuk konteks sekarang konsep warisan untuk anak perempuan separo bagian anak laki-laki itu tidak memenuhi unsur

²¹ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama, 1996), hlm. 123.

keadilan. Dia kemudian memberikan contoh kasus pribadinya sendiri dengan anak-anaknya.

Dari pemaparan Muhawir tentang kasus pribadinya dengan anak-anaknya tentang warisan, tampaknya dia mendefinisikan keadilan sebagai membagi sama banyak. Padahal keadilan tidak harus selalu didefinisikan sebagai membagi sama banyak kepada semua pihak. Tetapi, termasuk juga keadilan itu membagi sesuatu dengan prinsip keseimbangan. Dalam kasus warisan ini yaitu keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, atau antara hak dan kewajiban. Biaya kehidupan yang harus ditanggung laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Jika bapaknya meninggal dunia, sekalipun dia belum menikah, tetapi sudah dewasa, anak laki-laki akan menjadi penanggung jawab biaya hidup ibu dan saudara-saudara perempuannya yang belum menikah. Apalagi setelah dia menikah dan punya anak tanggung jawab pembiayaan yang harus dipikulnya semakin bertambah. Belum lagi untuk kebutuhan dirinya sendiri. Bandingkan dengan perempuan yang sepanjang umurnya secara normatif tidak wajib membiayai dirinya sendiri. Sebelum kawin dia menjadi tanggungan orang tua atau walinya. Setelah menikah menjadi tanggungan suami. Kalau menjadi janda, dia kembali menjadi tanggungan orang tua atau wali. Kalau dia tidak mempunyai keluarga seorangpun, apabila warisan yang didapatnya tidak memenuhi kebutuhan hidupnya, maka kepadanya dapat diberikan zakat, sedekah, dan bantuan-bantuan finansial lainnya untuk membiayai kehidupannya. Akan tetapi, sebenarnya persoalan cukup atau tidak di luar konteks masalah kewarisan ini. Sebab sekalipun laki-laki mendapat warisan dua bagian perempuan tetap belum

ada jaminan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Islam telah mengatur sendiri bagaimana mengatasi masalah kemiskinan ini antara lain lewat sistem zakat, infak, dan sedekah.

Kasus yang dikemukakan oleh Munawir di atas sebenarnya dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah antara seluruh ahli waris yang berhak mendapat warisan. Apabila diantara ahli waris ada yang kaya raya sementara yang lain miskin atau hidupnya sangat sederhana, maka bisa saja dengan cara musyawarah yang kaya melepaskan haknya sepenuhnya atau sebagiannya kepada ahli waris lain yang lebih membutuhkan, dalam rangka saling pengertian dan tolong menolong sesama karib kerabat. Musyawarah dapat dilakukan karena ketentuan pembagian warisan dalam Q.S an Nisa ayat 11 termasuk golongan hukum *voluntary law* yaitu hukum yang baru berlaku, jika yang berkepentingan tidak mempergunakan alternatif lain yang tersedia.²²

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa konsep waris yang digagas oleh Munawir Sjadzali cukup relevan apabila diterapkan dalam masyarakat modern yang umumnya menganut sistem masyarakat bilateral, yaitu masyarakat yang beranggapan bahwa kaum laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam segala bidang. Dalam susunan masyarakat yang bersifat keorangtuan atau yang menarik garis keturunan dari dua sisi yaitu dari pihak ayah dan dari pihak ibu (bilateral)²³ tidak membedakan kedudukan anak pria maupun wanita sebagai ahli waris, anak pria

²² Syarifuddin Prawiranegara, Reinterpretasi sebagai Dasar Reaktualisasi Ajaran-Ajaran Islam, dalam Iqbal Abdurrauf Saimina ed) *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta:ustaka Panjimas, 1988), hlm. 31.

²³ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 109

maupun wanita berhak mendapat warisan. Model masyarakat ini cenderung memberikan kesempatan seimbang kepada laki-laki dan perempuan sehingga hak dan kewajibannya juga seimbang, termasuk dalam hal warisan. Kehidupan modern sekarang juga telah memberikan kewajiban yang lebih besar kepada perempuan dibanding pada masa lalu. di rumah seorang perempuan harus melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri, sedangkan di luar rumah mereka harus mencari nafkah untuk membantu suami dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangganya, maka tidak adil apabila seorang perempuan tidak mendapatkan hak yang sama dalam pembagian warisan.

Dalam pembagian harta waris juga harus melihat berbagai faktor yang lain seperti keadaan orang yang sudah meninggal dan orang-orang yang ditinggal. Sebelum warisan dibagi perlu dilihat seluruh anggota keluarga yang berhak, kombinasinya dan kemenfaatannya sehingga nantinya tercipta keadilan, jadi pembagian waris harus fleksibel, bisa berubah, asal memenuhi asas manfaat dan keadilan.

B. Relevansi Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Konsep Kewarisan dengan Kondisi Saat Ini

Kehadiran Islam yang dibawa Rasulullah membawa perubahan yang cukup mendasar berkaitan dengan harkat dan kedudukan perempuan. Secara perlahan perempuan mendapat tempat yang terhormat, sampai akhirnya berbagai bentuk penindasan terhadap perempuan terkikis dari akar budayanya. Secara normatif Islam memandang sama dan derajat antara laki-laki dan perempuan. Banyak ayat al-Qur'an yang telah menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan

adalah sama-sama semartabat sebagai manusia, terutama secara spiritual. Begitu pula, banyak hadits yang menunjukkan kesamaan harkat laki-laki dan perempuan, sebagaimana firmanNya dalam Q.S al-Hujurat:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

*Hai manusia, Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah yang paling takwa.*²⁴

Ayat tersebut merupakan ayat demokratik dan egalitarian yang merupakan salah satu prinsip dasar Islam selanjutnya Munawir Sjadzali menegaskan bahwa prinsip yang dimaksud adalah persamaan antara sesama manusia, tanpa ada perbedaan derajat atau tingkat yang didasarkan atas kebangsaan, kesukuan, dan keturunan. Di mata Allah semua manusia itu mempunyai kedudukan yang sama antara yang satu dengan yang lain. Orang Arab tidak lebih tinggi dari orang non Arab dan yang membedakan tingkat antara mereka adalah kadar ketakwaan kepada Allah.

Lebih lanjut Munawir menjelaskan hal yang tampak kurang mendapat perhatian berkenaan dengan ayat tersebut adalah isyarat tentang persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang merupakan asal dari umat manusia yang kemudian berkembang menjadi banyak bangsa dan suku.²⁵

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1999), hlm. 847.

²⁵ Munawir Sjadzali, *Ijtihad...*, hlm. 58-59.

Kaum feminis melihat ada kerancuan atau bahkan kekeliruan pemahaman atau pandangan masyarakat mengenai hakikat hubungan sosial yang melandasi subordinasi kaum perempuan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Pada umumnya, orang melihat perempuan sebagai makhluk yang lemah, sementara laki-laki kuat, perempuan emosional laki-laki rasional, perempuan halus laki-laki kasar. Perbedaan-perbedaan ini kemudian diyakini sebagai ketentuan kodrat atau merupakan pemberian Tuhan. Oleh karena itu, ia bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Mengubah hal itu dianggap sebagai menyalahi kodrat atau bahkan menentang ketentuan Tuhan. Gambaran-gambaran tentang laki-laki dan perempuan demikian ini berakar dalam kebudayaan masyarakat. Dalam pandangan kaum feminis, sifat-sifat sebagaimana disebutkan itu tidak lain merupakan suatu dikonstruksi secara sosial dan budaya. Dalam arti lain, ia dibuat oleh manusia sendiri, bukan oleh keputusan Tuhan. Fakta-fakta sosial menunjukkan dengan jelas bahwa sifat-sifat tersebut dapat diganti atau dipertukarkan atau berubah menurut waktu, tempat, dan kelas sosial. Inilah yang oleh mereka disebut sebagai perbedaan gender.²⁶

Kini realitas budaya telah memperlihatkan semakin banyak perempuan yang memiliki kemampuan intelektual dan kecerdasan nalar, bahkan juga kekuatan fisik yang justru secara relatif memang mengungguli laki-laki. Dengan demikian superioritas laki-laki dewasa ini tidak dapat lagi dipertahankan sebagai sesuatu yang berlaku umum dan mutlak. Artinya, tidak setiap laki-laki pasti lebih berkualitas dari pada perempuan. Hal ini bukan saja karena dipandang sebagai

²⁶ Husein Muhammad, *Fajah Perempuan refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 6.

bentuk diskriminasi yang tidak sejalan dengan dasar-dasar kemanusiaan universal, melainkan juga karena fakta-fakta sosial sendiri telah membantahnya. Ini merupakan keniscayaan yang tidak bisa diingkari oleh siapapun. Zaman telah berubah sekarang telah semakin banyak kaum perempuan yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran yang selama ini dipandang hanya dan harus menjadi milik laki-laki. Banyak perempuan diberbagai ruang kehidupan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik maupun publik, dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, karakteristik yang menjadi dasar argumen bagi superioritas laki-laki bukanlah sesuatu yang tetap dan berlaku sepanjang masa.²⁷

Menurut Munawir, pembagian warisan anak laki-laki mendapatkan dua kali lebih banyak dari anak perempuan itu tidak lagi relevan karena situasi dan kondisi sekarang sudah berubah, suami isteri sama-sama mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian maka hubungan antara suami isteri tidak lagi merupakan hubungan antara yang memberi dan yang menerima, melainkan hubungan antara dua anak manusia yang sepakat untuk hidup bersama dan membina keluarga atas dasar gotong royong, masing-masing bekerja mencari nafkah untuk tegaknya rumah tangga.²⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep waris yang ditawarkan oleh Munawir cukup relevan diterapkan untuk konteks sekarang, karena kondisi sosial sekarang sudah berbeda dengan kondisi sosial pada saat ayat waris tersebut diturunkan. Kondisi sosial perempuan pada saat turunnya ayat tersebut, pada saat

²⁷ *Ibid.*, hlm. 21.

²⁸ Munawir Sjadzali, *Ijtihad*..... hlm. 62.

itu mereka hanya tinggal dirumah dan tidak ikut campur dalam pencarian nafkah sehingga aktivitas bekerja diluar rumah adalah monopoli laki-laki. Kini zaman telah berubah, realitas budaya telah memperlihatkan semakin banyak perempuan yang memiliki kemampuan intelektual dan kecerdasan nalar sehingga perempuan juga bisa memberikan peran yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat dan kaum perempuan juga sudah banyak yang ikut terjun dalam pencarian nafkah, baik bekerja untuk dirinya maupun untuk keluarganya, sehingga populerlah apa yang diistilahkan dengan wanita karier.

Di dalam al-Qur'an juga menyebutkan prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, antara lain terdapat dalam Q.S al- Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.*²⁹

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba yang ideal dalam al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa (*muttaqun*), dan untuk mencapai derajat *muttaqun* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku, bangsa, atau kelompok etnis tertentu. al-Qur'an menegaskan bahwa hamba yang paling ideal ialah para *muttaqun*,³⁰ sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Hujurat ayat 13.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 862.
³⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), ulm. 248.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan tersebut di atas dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pemikiran Munawir Sjadzali mengenai konsep kewarisan Islam adalah sebagai berikut:
 - a. Gagasan reaktualisasi ajaran dalam hukum Islam yang pertama kali ditawarkan oleh Munawir Sjadzali secara faktual berangkat dari problem sosial empiris yaitu fenomena sikap ambivalensi kaum muslimin dalam beragama. Disatu sisi, mereka sebenarnya kurang menyukai doktrin lama sekalipun tidak berani memodifikasi atau meninggalkannya, namun disisi lain secara sembunyi-sembunyi mereka mencoba mencari celah aman bagi persoalan keagamaan yang dihadapinya, sedang sedikit memaksakan kehendak suatu aturan hukum yang seharusnya dipakai dalam konteks permasalahan yang lain.
 - b. Dalam Q.S an-Nisa dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar dari pada hak anak perempuan, bagi Munawir konsep tersebut masih sangat meragukan keadilannya. Berdasarkan penelitian dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat menurut Munawir Sjadzali laporan dari para hakim berbagai daerah ditemukannya tindakan masyarakat menyimpang terhadap ketentuan al-Qur'an tersebut tentang bagian 2:1.
 - c. Di samping itu juga telah membudaya kalkulasi secara tidak langsung banyak kepala keluarga mengambil kebijakan-kebijakan pre-emptive

dimana semasa hidup mereka telah membagikan harta kekayaan mereka kepada anak-anak mereka bagian yang sama tanpa membedakan jenis kelamin.

- d. Dari seluruh kenyataan tersebut menurut Munawir Sjadzali secara idea masyarakat muslim menerima konsep waris antara laki-laki dan perempuan 2:1 tetapi dalam prakteknya masyarakat menjalankan sistem 1:1. Masyarakat muslim sendiri tanpa disadari telah melakukan sesuatu dekonstruksi sistem kalkulasi 2:1 menjadi 1:1 maka bagi Munawir persoalan tersebut harus dipikirkan dan mencari kemungkinan agar dapat diterapkan secara legal dalam yuridikasi Pengadilan Agama.
2. Relevansi pendapat Munawir Sjadzali tentang konsep kewarisan Islam dengan kondisi saat ini adalah 1:1 cukup relevan diterapkan dalam masyarakat modern yang umumnya menganut sistem bilateral yang cenderung memberikan kesempatan seimbang antara laki-laki dan perempuan, selain itu juga kondisi sosial perempuan sekarang sudah berbeda, kaum perempuan pada zaman dahulu mereka hanya tinggal di rumah saja, sedangkan perempuan sekarang sudah banyak yang memiliki potensi dan sudah banyak diantara mereka yang melakukan peran yang selama ini menjadi dominasi laki-laki.

B. Saran-saran

1. Para mahasiswa dan intelektual muslim serta kader umat Islam yang akan datang lebih jeli dalam mempelajari, mendalami dan memahami dalam

bidang ilmu waris Islam, terutama sistem pembagian dan keadilannya karena sekarang sudah beda dengan masa dulu.

2. Para cendekiawan, tokoh muslim dan para ulama hendaknya mau menggali lagi apa yang menjadi kandungan hukum terutama yang berkaitan dengan masalah kewarisan.
3. Dalam pembagian waris harus melihat berbagai faktor yang lain seperti keadaan orang yang sudah meninggal dan orang-orang yang ditinggal. Sebelum warisan dibagi perlu dilihat seluruh anggota keluarga yang berhak, kombinasinya dan kemanfaatannya sehingga nantinya tercipta keadilan.


C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, berkat rahmat dan pertolongan Allah Swt akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan penyusunannya dengan segala kekurangan dan kelemahan yang ada karena terbatasnya kemampuan penulis untuk menuju pemahaman yang lebih sempurna, namun penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri maupun bagi masyarakat, oleh sebab itu penulis mengharapkan berbagai saran dan kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan dimasa mendatang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis berserah diri dan semoga Allah SWT selalu memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Amin.

Purwokerto, Maret 2008

Penulis



Sumiati

NIM. 032622026

DAFTAR PUSTAKA

- A Hasan, *Ilmu Pembagian Waris*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2003
- Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah Ibn Bazdiyah
ai Jufi al-Bukhari, *Shahih Bukhari*. Beirut: dar al-Fikr, tt
- Ali Ash Shabuni, Muhammad, *Pembagian Waris menurut Islam*, Jakarta: Gema
Insani Press, 1995
- _____, *Hukum Waris*, terj, Solo: Pustaka Mantiq, 1994
- Ali, Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam
Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Anwar, Muhammad, *Faraidh Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-
Masalahnya*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1981
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:
Rineka Cipta, 1998
- Ash-Shiddieqi, Hasbi, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Baso, Ahmad, *Wacana Baru Fiqh Sosial: 70 Tahun KII Ali Yafie*, Bandung:
Mizan, 1997
- Budiono, Rachmad, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh Jilid III*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy Syifa,
1999

Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005

Hadi Kusuma, Hilman, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997

Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987

Hasan Al-khatibi, Ahmad, *Hukum Waris Islam (Fiqh Perbandingan)*, Pusat Studi Islam, tt

Hasan, Hasniah, *Hukum Warisan dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1994

Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang tak Terpikirkan Tentang Isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001

Http: www.Ghabo.com.

Ismail, Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan*, Yogyakarta: LKIS, 2003

Komite Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian dan Pemikiran & Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

_____, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986
- Sarmadi, Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ, 2004
- Sjadzali, Munawir, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- _____, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997
- _____, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: IPHI, 1995
- Soekanto, Soejono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996
- Team Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta, Cipta Adi Pustaka, 1991
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001
- Yazid, Abu, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

LAMPIRAN KATA-KATA ASING

Anakronistik	: tidak cocok dengan zaman
Demokratik	: penganut/pengikut paham demokratik
Deviasi	: penyimpangan dari peraturan
Dialektika	: peribahasa/penalaran dengan dialog sebagai cara untuk menyelidiki suatu masalah
Dinamisme	: kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan, penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan.
Disparitas	: perbedaan
Doktrin	: ajaran(asas-asas suatu aliran politik keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan) secara bersistem, khususnya dalam penyusunan kebijakan Negara
Domestik	: mengenai(bersifat rumah tangga)
Egalitarian	: percaya bahwa semua orang sederajat
Eksteri	: mengarahkan perhatian orang keluar

Empiris	: berdasarkan pengalaman (terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan)
Esensi	: hakikat, inti, hal yang pokok
Fleksibilitas	: kelenturan, keluwesan, mudah menyesuaikan diri
Fundamental	: bersifat dasar (pokok), mendasar
Hirarki	: urutan/tingkatan atau jenjang jabatan organisasi dengan tingkat otoritas dari yang paling bawah sampai yang paling atas
Historis	: sejarah
Horizon	: cakrawala, kaki langit
Implisit	: termasuk (terkandung) didalamnya (meskipun tidak dinyatakan secara jelas atau terang-terangan) tersimpul didalamnya, terkandung halus, tersirat.
Inheren	: berhubungan erat (dengan), tidak dapat diceraikan, melekat dengan kehidupan manusia, yang menjadi sifat
Inkorporasi	: meleburkan, menyatukan
Kalkulasi	: perhitungan/perincian.
Konfigurasi	: bentuk, wujud. (untuk menggambarkan suatu benda)

Kontinuitas	: kelangsungan, kelanjutan, kesinambungan
Kontradiksi	: pertentangan antara dua hal yang sama sekali berlawanan atau bersalahan
Legislasi	: pembuatan UU
Manhaji	: metodologis
Manifest	: pernyataan terbuka tentang tujuan dan pandangan seseorang/suatu kelompok
Mematrik	: melekat (sudah ditetapkan/diteguhkan)
Nomenklatur	: penamaan yang dipakai dalam bidang/ilmu tertentu, tata nama. Pembentukan (seringkali atas dasar kesepakatan internasional) tata susunan dan aturan pemberian nama obyek studi bagi cabang ilmu pengetahuan.s
Normatif	: berpegang teguh pada norma, menurut norma/kaidah yang berlaku.
Paralelisme	: berurutan
Polarisasi	: pembagian atas dua kelompok yang berlawanan
Preferensi	: hal lebih menyukai
Proritas	: diutamakan
Qauli	: tekstualis
Rekonstruksi	: pengembalian sebagai semula

Save	: menyimpan
Sholihun li kulli zaman wa makan	: selalu selaras dengan waktu & tempat
Simult'an	: terjadi atau berlaku pada waktu yang bersamaan, secara serentak dilakuka
Sistematis	: teratur menurut system, memakai system, dengan cara yang diatur baik-baik
Subordinasi	: hal mejadi bawahan
Substansial	: bersifat inti, sesungguhnya, kuat
Teks	: nash
Temporal	: berhubungan/mengenai waktu
Teologis	: hukum (berkaitan dengan hukum Tuhan)
Tipologi	: ilmu watak tentang pembagian manusia: dalam golongan-golongan menurut corak watak masing-masing
Validitas	: sifat benar menurut bukti yang ada, logika berfikir, atau kekuatan hukum.
Viable	: mampu hidup
Vitalitas	: daya hidup, kemampuan untuk bertahan hidup



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. STI.26/P3M/PP.06/080/2006

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 114 Tahun 2006, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : SUMIATI
NIM : 032622026

Jurusan / Prodi : SYARI'AH / MUAMALAH

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XVIII Tahun 2006 di :
Desa : SELANDAKA

Kecamatan : SUMPIUH
Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 20 Juli sampai 23 Agustus 2006 dan dinyatakan lulus, dengan nilai A (85).
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 14 September 2006

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2004 - 2005**

Nomor : STA.26/K/PUBP/053/II/2005

Diberikan kepada :

Sumiati (032622026)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus -
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 26 Februari 2005

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto

Koordinator,



SONY SUSANDRA, M.AG.

NIP. 150 290 690



DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Office : Jl.A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 0281 636553 Purwokerto

C E R T I F I C A T E

Number: STA.26/KB/PP.009/ 167/2005

This is to certify that

Name : Sumiati.....

Student Number : 032622026.....

D.O.B :, September 3th 1984.....

Has taken TOEFLIKE test with paper based organized by Language Development Unit of STAIN Purwokerto on:....June 22th 2004.....with obtained result as follows:

- | | | |
|-------------------------------------|---|-----|
| 1. Listening Comprehension | : | 46 |
| 2. Structure and Written Expression | : | 48 |
| 3. Reading Comprehension | : | 56 |
| Obtained Score | : | 500 |

This TOEFLIKE Test was held in STAIN Purwokerto for self assessment

Purwokerto, August 2nd 2004

Head of language Development Unit


(Drs. Markum)

NIP. 150 140 542

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARIAH

Sertifikat

NOMOR : STA.26/PPL.SY/045/2007

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 5 April 2007 menerangkan bahwa :

Nama : *Sumiati*
NIM : *032622026*
Jurusan/Prodi : *Syari'ah / Muamalah*


Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VII Tahun Akademik 2006/2007 di :



1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Purwokerto

Mulai dari tanggal 03 Februari 2007 sampai dengan 03 April 2007 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B+

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto serta sebagai salah satu syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 10 April 2007

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869

Ka. Lab / Ketua Panitia PPL,


Muh. Bachrul Ulum, SH
NIP. 150300179



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/KB/PP.009/ TA. 1677/2004

Diberikan Kepada :

Nama : Sumiati
Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 3 September 1984
N I M : 0.32622026

karena telah berhasil memperoleh nilai :

a. Kemampuan mendengar	:	39
b. Kemampuan memahami struktur dan ungkapan	:	45
c. Kemampuan memahami teks, kosa kata dan qawa'id	:	36


J u m l a h :

400

dalam ujian ketrampilan berbahasa Arab, yang dilaksanakan oleh UPT Bahasa
pada tanggal : 22 Juni 200...4..

Purwokerto, 1 Agustus 2004

Kepala UPT Bahasa



..... Drs. Markum
NIP. 150110542



PROGRAM KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
DAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER PROFESIONAL IKMI MAJENANG



SERTIFIKAT

No. 734 / IKMI.Pwt / IV / 2006

Diberikan kepada :

SURYATI

lahir pada tanggal 05 September 1984 di Banyumas

*Karena telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer
Program Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
dan Pusat Pendidikan Komputer Profesional IKMI Majenang
Tingkat/Program Komputer Perkantoran (Microsoft Office)
Yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2006*

Majenang, 10 April 2006

Direktur IKMI Majenang



Minudin Aziz, M.M.

UPT Komputer STAIN



ahyu Budi Mulyono

NIP. 150262669

DAFTAR NILAI

Nama : **Sumriati**


Tempat, Tgl Lahir : **Banyumas, 03 September 1984**

No. Sertifikat : **734 / IKMI.Pwt / IV / 2006**

No.	NAMA PROGRAM	NILAI	
1.	Microsoft Word	A-	Memuaskan
2.	Microsoft Excel	B	Baik
3.	Pengenalan Internet		

Majenang, 10 April 2006

Direktur IKMI Majenang



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/PWPS/07/2006

JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Memberikan Penghargaan Kepada :

SUMIATI
NIM. 032622026

Atas Partisipasinya Sebagai :

PESERTA

**DALAM ACARA
PELATIHAN PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO**

Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 27 - 28 Desember 2006
Di STAIN Purwokerto



Ketua Jurusan Syari'ah

H. Ansori, M. Ag.
NIP. 150253869

Ketua Panitia

Suraji, M. Ag.
NIP. 150285608

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/PWPS/07/2006

JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Memberikan Penghargaan Kepada :


SUMIATI
NIM. 032622026

Atas Partisipasinya Sebagai :

PESERTA

**DALAM ACARA
PELATIHAN PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO**

Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 27 - 28 Desember 2006
Di STAIN Purwokerto

Ketua Jurusan Syari'ah

M. Ag. Ansori, M. Ag.
NIP. 150253869

Ketua Panitia



Suraji, M. Ag.
NIP. 150285608

MATERI PELATIHAN PERBANKAN SYARIAH

1. STUDI EKONOMI ISLAM DAN PERBANKAN
2. PRINSIP DAN LANDASAN PENGEMBANGAN
PRODUK BISNIS ISLAMI
3. ANALISIS TRANSAKSI YANG DILARANG
4. TEORI PERTUKARAN DAN PERCAMPURAN
5. BANK SYARIAH DAN PRODUK-PRODUK BANK
SYARIAH
6. TEKNIK DAN PRAKTEK PERHITUNGAN BAGI
HASIL
7. TEKNIK DAN PRAKTEK PENENTUAN PROFIT
MARGIN DAN NISBAH
8. MANAJEMEN FUNDING, FINANCING,
MARKETING
9. AKUNTANSI BANK SYARIAH
10. PRAKTEK OPERASIONAL BANK SYARIAH
(SIMULASI)



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Nomor : Sti.23/PK.I/PP.009/2025/2007
Lamp : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Purwokerto, 17 Juli 2007

Kepada Yth. :

Drs. H. Anshori, M.Ag
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagai berikut:

1. Nama : Sumiati
2. NIM : 032622026
3. Jurusan/Program Studi : Syari'ah / Muamalah
4. Angkatan Tahun : 2003
5. Alamat : Desa Klapagading RT 01 RW 08 No. -
Kecamatan Wangon
Kabupaten Banyumas

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.N. KETUA
Pembantu Ketua I,

Drs. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 150266719



DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 Nomor: STA 26/PK/PP/009/2005

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Sumiati
 NIM : 0326 22026
 Semester : VI
 Jurusan/Prodi : Syariah / muamalah.

Telah mengikuti seminar proposal pada:

No	Hari/tanggal	Presenter	Tanda tangan moderator
1	Selasa, 16 Mei 2006.	Mairuf Arifin	1.
2	Selasa, 16 Mei 2006.	Mastubah Khoiriyah	2.
3	Selasa, 16 Mei 2006.	Yan Herdiana	3.
4	Selasa, 16 Mei 2006.	Amirah	4.
5	Selasa, 16 Mei 2006.	Wiwit Muthi .H.	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mengajukan judul proposal skripsi.

Purwokerto, 16 Mei 2006

An. Ketua
 Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
 NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624

REKOMENDASI SIDANG SEMINAR PROPOSAL
UNTUK REVISI SUBSTANSI DAN METODOLOGI PROPOSAL

NAMA
NIM
PRODI/SMT

Sunniati
032622076

NO	ASPEK	URAIAN
1.	Substansi Materi	terlupakan penulisan muamir Hz waris. dan latar belakang metodologinya - Cantumkan buku / tulisan muamir dan latar belakang masalah.
2.	Metodologi Penelitian	metode historis di bagian saji
3.	Teknis Penulisan	Bab III ditunjuk (c) tipologi penulisan muamir Saif Zuh.
4.	Lain-Lain	harus tulis harus lanjut dari penulisan muamir Saif Zuh.

Purwokerto, 2 - 8 - 2017

Ketua Sidang,

Drs H. Anson, M. Ag.

NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : St.23/KJS/PP.00.9/ /2008

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Sumiati
NIM : 032622026
Semester : IX (sembilan)
Jurusan/Prodi : Syari'ah / MUA

Benar-benar telah melakukan seminar Proposal Skripsi dengan Judul:

"KONSEP KEWARISAN ISLAM MENURUT MUNAWIR SJADZALI"

Dengan dinyatakan : LULUS / ~~TIDAK LULUS~~

Dan dengan perubahan proposal / hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Menjelaskan pemikiran Munawir Sjadzali tentang waris dan latar belakang metodologinya
2. Mencantumkan buku atau tulisan Munawir Sjadzali dalam latar belakang masalah
3. Membuang metode historis pada bagian Metode Penelitian
4. Penambahan tipologi pemikiran Munawir Sjadzali pada kerangka skripsi Bab III

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan program S-1

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : Januari 2008

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 150 253 869

Moderator,

Ridwan, M.Ag
NIP. 150 299 959



**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53196

BERITA ACARA/DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/ Tanggal Kamis, 2 Agustus 2007.
2. Waktu/ Jam
3. Nama Sumiati
4. NIM 032622026
5. Semester/ Jurusan VIII/ Syaria'ah
6. Tahun Akademik 2006/2007
7. Tempat Lab. Syaria'ah
8. Peserta Seminar (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda Tangan
1.	032622023	Siti Nur Kharisam	2002	1.
2.	032622006	Athing Refiah	2003	2.
3.	032622020 032622020	Rosnawati	2003	3.
4.	032622025	Sri Wahyuni	2003	4.
5.	02264000	Muhammad	2002	5.
6.	032622010	Hani Munisqiyah	2003	6.
7.	022640010	Fitry Hidayat	2002	7.
8.	022640008	Fati Subhan	2002	8.
9.	032622028	Umi Muthoharoh	2003	9.
10.	022640039	Yesuni Tanti Sari	2002	10.

Purwokerto, 17 Juli 2007

Pembimbing

Drs. H. Ansori, M. Ag
NIP. 150253869

Mahasiswa Ybs,

Sumiati
NIM. 032622026

Moderator Ketua Jurusan

Drs. H. Ansori, M. Ag
NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53196

BERITA ACARA/DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SERIPSI

- 1 Hari/Tanggal Kamis, 2 Agustus 2007.
- 2 Waktu/Jam -
- 3 Nama Sumiati
- 4 NIM 032622026
- 5 Semester/Jurusan VIII Swafiah
- 6 Tahun Akademik 2006/2007
- 7 Tempat Lab. Swafiah
- 8 Peserta Seminar (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda Tangan
1.	032622023	Siti Nur Hafidzah	2003	1.
2.	032622006	Athung Rafiah	2003	2.
3.	032622020	Rosnawati	2003	3.
4.	032622025	Sri Wahyuni	2003	4.
5.	032622011			5.
6.	032622010	Hani Maswidiyah	2003	6.
7.	022640019	Fitry Hahwati	2002	7.
8.	Fah Suistyan	Fah Suistyan		8.
9.	032622028	Umi Muthoharah		9.
10.	022640039	Vesuni Terita Sari	2002	10.

Purwokerto, 17 Juli 2007

Pembimbing

Drs. H. Ansofi, M. Ag
NIP. 150253869

Mahasiswa Ybs.

Sumiati
NIM 032622026

Moderator Ketua Jurusan

Drs. H. Ansofi, M. Ag
NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Jl. Jend. A. Yani No 40A Telp 0281-635624 Fax 636553 Purwokerto 53126

Nomor : STA.26/KJS/PP.009/068/2007
Lamp : 1 Lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 25 April 2007

Kepada
Yth. Drs. H. Ansori, M.Ag.
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi Akhwal Al-Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syari'ah pada hari Selasa tanggal 24 April 2007. Kami mengusulkan Saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama : Sumiati
NIM : 032622026
Prodi : MUA
Semester : VIII

Untuk itu, kami mohon Saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua Jurusan.


Drs. H. Ansori, M. Ag.
NIP. 150253869

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

NAMA : SUMIATI
 NO. INDIK/JURUSAN : 032622026
 NAMA PEMBIMBING : Drs. H. Ansori, M.A.
 JUDUL SKripsi : KONSEP KEWARISAN
 ISLAM MENURUT MUNAWIR SJADZA

Blangko Bimbingan Proposal Skripsi :

No	Bulan	Hari / Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Juli '07	Kamis, 12	<ul style="list-style-type: none"> - Kerangka skripsi bab I dipindah ke bab II, Sedangkan bab II dipindah ke bab I. - Kalimat pada bab III diubah menjadi Munawir Sjadzali & Konsep pemikirannya. - Bab III pada bagian B diganti menjadi Konsep pemikiran Munawir Sjadzali. - Bab IV bagian A kalimatnya diganti menjadi Konsep pemikiran Munawir Sjadzali tentang Kewarisan. 	f	
2.	Februari '08	Sabtu, 23	Bab I, pada bagian penegeasan istilah yang harus digastar adalah maksud dari konsep kewarisan Islam.	f	

Purwokerto, 12 Juli 2007
 PEMBIMBING



* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

NAMA : SUMIATI
 NO. INDIK/JURUSAN : 032622026
 NAMA PEMBIMBING : Drs. H. Ansori MA
 JUDUL SKripsi : KONSEP KEWAJIBAN ISLAM MENURUT MUNAQIR SADRALI

Blanko Bimbingan Proposal Skripsi :

No	Bulan	Hari / Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Februari, 08	Sabtu, 23	<ul style="list-style-type: none"> - Bab I, metode pengumpulan data di tambah judul buku Dokmils Reaktualisasi ajaran Islam. - Penulisan & Referensi harus diperbaiki - Bab IV, memaparkan pendapat Munawir Sadrati. - menganalisis dari pendapat orang lain, kemucian paparkan pendapat dari penulis. - belum jelas relevansi pemikiran Munawir Sadrati. 	f	
2.	Maret, 08	Sabtu, 8	<p>Uraian pada bagian analisis (Bab II), ditambah diuraikan lebih panjang lagi.</p> <p>Uraian pada bab V dikemas menjadi 2 bagian untuk menjawab 2 pokok masalah.</p>	f	

Purwokerto,
 PEMBIMBING

Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 Diisi Setiap Selesai Bimbingan



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

NAMA :
 NO. INDUK/JURUSAN :
 NAMA PEMBIMBING :
 JUDUL SKIPSI :

Blangko Bimbingan Proposal Skripsi :

No	Bulan	Hari / Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA

Purwokerto,
 PEMBIMBING

*
 Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 **
 Diisi Setiap Selesai Bimbingan



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARIAH
Jl.Jend.A.Yani No.40A Telp.0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/KJS/PP.00.9/12/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Sumiati

NIM : 032622026

Semester : IX

Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif

pada hari : Sabtu, tanggal 26 Januari 2008 dengan nilai B

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 26 Januari 2008.

Ketua Jurusan.

Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sumiati
Tempat Tanggal lahir : Banyumas, 3 September 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kelapagading, RT. 01/ RW. 08
Kec. Wangon Kab. Banyumas
Nama Orang tua : a. Nama Ayah : Asikin
b. Nama Ibu : Satiyem


Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal : a. SD Racabanteng 02, lulus tahun 1997
b. MTs Ma'arif NU 1 Wangon, lulus tahun 2000
c. SMK Wijayakusuma Jatilawang, lulus tahun 2003
d. STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2007
2. Pendidikan Non-Formal :-

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa menambah serta mengurangi sedikitpun.

Purwokerto, Maret 2008

Penulis,



Sumiati

NIM. 032622026